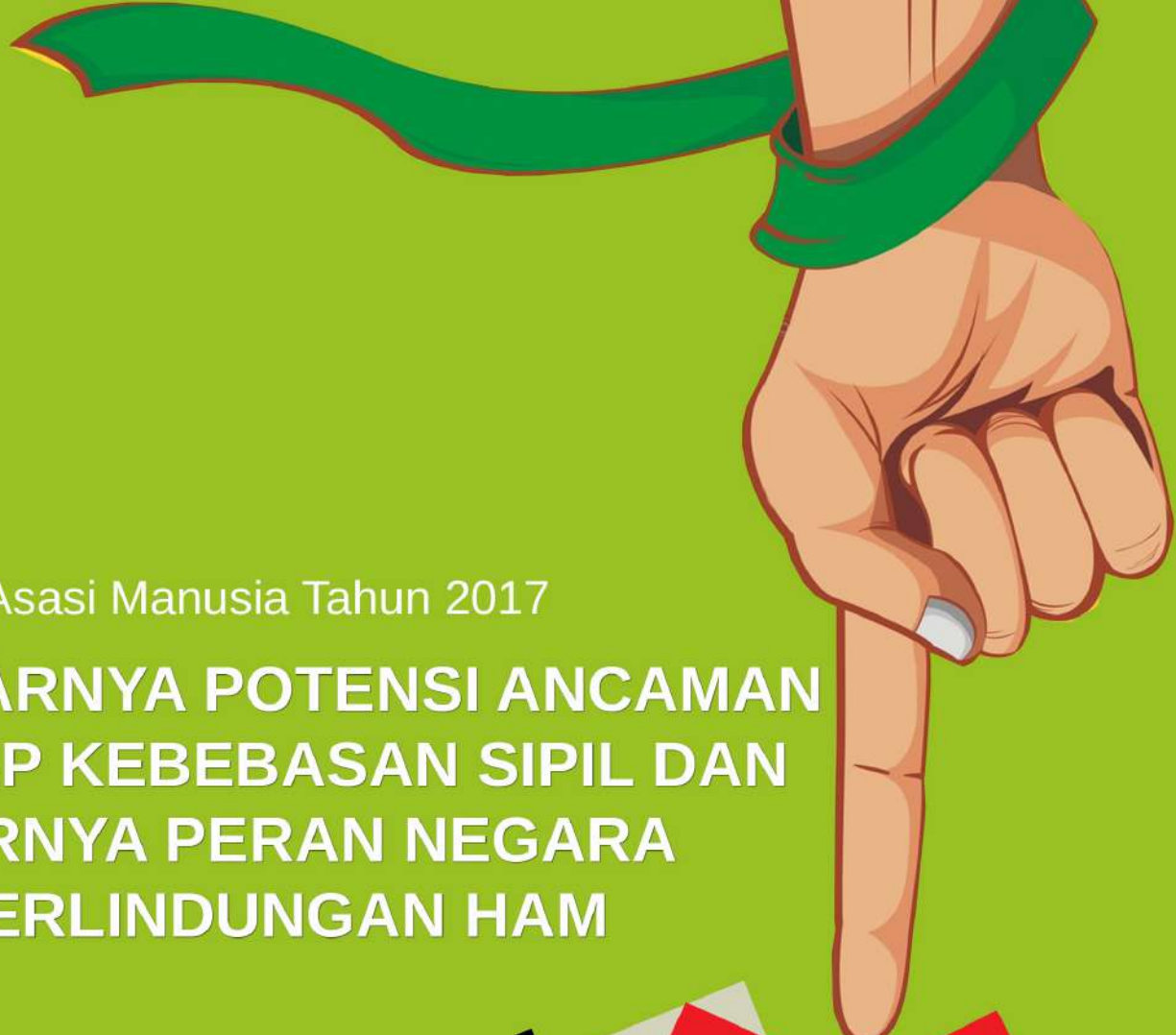


An illustration of a hand with a green sleeve pointing its index finger down towards a group of protest signs. The background is a solid green color.

Laporan Hak Asasi Manusia Tahun 2017

MEMBESARNYA POTENSI ANCAMAN TERHADAP KEBEBASAN SIPIL DAN MEMUDARNYA PERAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HAM

Laporan Hak Asasi Manusia Tahun 2017

**MEMBESARNYA POTENSI ANCAMAN
TERHADAP KEBEBASAN SIPIL DAN
MEMUDARNYA PERAN NEGARA DALAM
PERLINDUNGAN HAM**

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	Hal 1
BAB II HAM DALAM KEBIJAKAN NEGARA	4
A. Penyelesaian Pelanggaran Ham Masa Lalu, Komitmen Politik yang Tak-Kunjung Terealisasi	4
B. Rancangan KUHP: Instrumentasi Ketakutan Negara Terhadap yang Berbeda dan Kelompok <i>Liyan</i>	6
C. Perppu Perubahan UU Ormas: Jalan Tidak Demokratis yang Melupakan Prinsip Negara Hukum	8
D. Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme: Tarik Ulur Antar Aktor yang Berpotensi Mengancam Kebebasan Sipil	12
E. RUU Perkelapasawitan: Ambiguitas Sikap Pemerintah dan Banyaknya Persoalan Dalam Materi Muatan	14
F. Progres Pembahasan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM	17
BAB III PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA: GAMBARAN KASUS	18
A. Dalam Bayang-Bayang Penyiksaan dan Ancaman Hukuman Mati	18
B. Beragamnya Hambatan Dalam Penikmatan Kebebasan Berekspresi	23
C. Perlindungan Hak Atas Privasi: Masifnya Kasus Pencurian dan Penyalahgunaan Data Pribadi	28
D. Masifnya Disinformasi dan Maraknya Kasus Main Hakim Sendiri	30
E. Tak-Kunjung Hentinya Konflik di Areal Perkebunan Kelapa Sawit	32
F. Berlanjutnya Kriminalisasi Petani di Sekitar Hutan	36
G. Prioritas Proyek Infrastruktur: Hutang Luar Negeri dan Dampak Pelanggaran Hak Asasi Manusia	39
BAB IV PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI DAERAH	43
A. Papua: Jauhnya Kesejahteraan dan Berlanjutnya Kekerasan	43
B. Pemerintah Daerah: Inisiatif Pengembangan dan Problem Kegagapan Konseptual	53
BAB V PENUTUP DAN REKOMENDASI	61
PROFIL ELSAM	63

BAB I

PENDAHULUAN

Pada pidato peringatan hari hak asasi manusia internasional 2017, Presiden Jokowi mengakui ada banyak janji yang belum terpenuhi dalam agenda hak asasi manusia. Terutama yang terkait dengan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, yang secara eksplisit dijanjikan oleh Pemerintahan Jokowi-JK, sebagaimana tertuang dalam dokumen Nawacita, maupun RPJMN 2015-2019. Tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK memang belum menunjukkan progress berarti, khususnya dalam agenda penyelesaian kasus-kasus masa lalu, yang dianggap masih menjadi ganjalan sosial politik bagi bangsa Indonesia.

Pengakuan Presiden ini senada dengan temuan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat penurunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sejak tahun 2014. Dari angka 73,04 pada 2015, turun menjadi 72,82 di 2016, dan turun kembali di tahun 2017 menjadi 70,09. Menurut survey BPS, penurunan kualitas demokrasi ini terjadi akibat menurunnya kualitas jaminan kebebasan sipil, turunnya jaminan hak-hak politik, dan rendahnya angka kualitas lembaga-lembaga demokrasi. Situasi ini tentu menjadi tantangan untuk kita semua, jelang dua puluh tahun transisi demokrasi, yang semestinya segera mencapai bandul kesetimbangan dalam perlindungan kebebasan sipil maupun dalam pemenuhan hak asasi manusia secara keseluruhan.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mencatat ada sejumlah permasalahan krusial sepanjang tahun 2017 dalam agenda pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Beberapa permasalahan itu mulai dari: (1) terus berlanjutnya impunitas kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu; (2) kian terkoyaknya sejumlah aspek perlindungan kebebasan sipil, baik dalam praktik maupun terumuskan dalam sejumlah pembentukan undang-undang; (3) meningkatnya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan korporasi; (4) pembangunan infrastruktur yang berdampak pada munculnya persoalan penikmatan hak asasi manusia; (5) tidak kunjung diselesaikannya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua; dan (6) membesarnya inisiatif pemerintah daerah yang tidak ditopang dengan kerangka konseptual dan kebijakan yang memadai.

Kaitannya dengan agenda penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, pemerintah menjanjikan pembentukan suatu Komite Adhoc Kepresidenan untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu, sebagaimana dirumuskan di dalam RPJMN. Namun sayangnya dalam setahun ini, inisiatif pembentukan Komite ini belum kunjung nampak ke permukaan. Justru yang terjadi sebaliknya, makin kuatnya tekanan-tekanan dari kelompok penentang, terhadap agenda-agenda pengungkapan kebenaran dan penyelesaian, seperti halnya terekam dalam penyerangan terhadap kantor YLBHI, maupun tekanan terhadap penyelenggaraan diskusi dan pertemuan yang diorganisir oleh sejumlah lembaga masyarakat sipil. Harus diakui pula situasi ini terjadi salah satunya karena ketidaktegasan sikap pemerintah, untuk memastikan agenda penyelesaian. Pun demikian dengan tindak lanjut laporan hasil penyelidikan Komnas HAM oleh Kejaksaan, sampai dengan berakhirnya periode Komnas HAM 2012-2017, tidak ada satu pun perkembangan dari kasus-kasus dugaan pelanggaran berat HAM yang telah diselidiki oleh Komnas HAM. Sementara terhadap inisiatif pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi di Aceh, melalui KKR Aceh, pemerintah pusat sampai

dengan saat ini juga belum memberikan resmi untuk mendukung proses penyelesaian di Aceh melalui KKR.

Dalam aspek perlindungan kebebasan sipil, naiknya intoleransi dan ekstremisme berbasis kekerasan telah berdampak pada kian terkoyaknya kebebasan sipil. Pemerintah sendiri terkesan bersikap mendua, pada satu ada keinginan untuk memberikan respon guna menangkai intoleransi, tapi pada sisi lain justru menabrak prinsip-prinsip perlindungan kebebasan sipil. Hal ini seperti tergambar dari keluarnya Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pemerintah mengatakan ingin memerangi intoleransi melalui Perppu ini, akan tetapi membaca materi muatan Perppu justru jauh dari prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Materinya justru berpotensi besar akan mengoyak perlindungan kebebasan berserikat dan berorganisasi, serta kebebasan beragama/berkeyakinan.

Maraknya disinformasi yang termanifestasikan melalui penyebaran *hoax* dan *fake news* melalui media sosial dan internet juga telah menjadi pemicu penting naiknya intoleransi, yang berdampak pada terancamnya kebebasan sipil. Dipicu informasi bohong, terjadi sejumlah tindak kekerasan, mulai dari pelecehan verbal hingga penyerangan fisik terhadap kelompok tertentu, yang umumnya berasal dari kelompok minoritas/rentan. Lagi-lagi respon pemerintah juga nampak kurang komprehensif dan simultan, untuk meminimalisir tingginya disinformasi yang berdampak pada rentannya perlindungan kebebasan sipil.

Proses legislasi di DPR juga memperlihatkan kian besarnya potensi ancaman terhadap kebebasan sipil, yang bisa dilihat dari proses pembahasan dua RUU: Rancangan KUHP dan RUU Perubahan UU Tindak Pidana Terorisme. Persoalan utama dalam pembahasan materi RKUHP selain materinya yang cenderung untuk mengkriminalisasi banyak perbuatan baru (*over criminalization*), juga lemahnya integrasi prinsip-prinsip perlindungan kebebasan sipil. Situasi ini telah berdampak pada rentannya perlindungan kelompok marjinal yang juga minim partisipasinya selama proses pembahasan RKUHP. Demikian pula dengan pembahasan materi RUU Perubahan UU Tindak Pidana Terorisme, selain isu pelibatan militer dalam pemberantasan terorisme, juga muncul sejumlah usulan tindak pidana baru yang masuk kategori perbuatan persiapan dan percobaan. Bila dibiarkan tidak dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan konstitusi, materi baru dari dua legislasi di atas tentunya hanya akan menambah faktor kriminogen yang kian mengancam kebebasan sipil.

Pada dimensi yang lain, ketika peringatan hari HAM internasional 2017, Presiden Jokowi menyinggung perihal hak asasi manusia yang bersifat interdependent. Ini terekam dari pernyataannya yang mengatakan, "Selain hak sipil, kita harus harus menjamin hak-hak sosial, hak ekonomi dan kultural yang memengaruhi hak politik". Dalam sejumlah hal, khususnya terkait dengan pemenuhan hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan, maupun layanan sosial yang lain, kerja keras pemerintahan ini memang harus diberikan apresiasi. Akan tetapi, karena sifat yang interdependent ini, sejumlah proyek-proyek strategis nasional, yang digagas pemerintahan Jokowi-JK melalui pembangunan sejumlah infrastruktur penting nasional, juga telah berdampak pada beberapa jenis pelanggaran hak asasi manusia. Berbagai faktor pendukung untuk membangun terus disiapkan dan dibuat oleh Pemerintah, namun instrumen perlindungan justru dilupakan. Situasi ini semakin parah ketika Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres No. 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional.

Selain isu infrastruktur, dalam dimensi Ekosob, praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia juga masih ditemukan dalam sejumlah operasi korporasi, seperti tindakan kekerasan terhadap petani yang menuntut kembali tanahnya, hingga kriminalisasi terhadap petani dan para pembela lingkungan. Ancaman terhadap sektor ini kian mengemuka dengan munculnya agenda legislasi pembahasan RUU Perkelapasawitan, yang jauh dari prinsip hak asasi manusia. Keberadaan RUU ini kian menambah karut marutnya regulasi sektor perkebunan, dengan kompleksnya permasalahan yang dihadapi, serta banyaknya regulasi terkait, seperti UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU Lingkungan Hidup, dan UU Pokok Agraria.

Kondisi kurang menggembirakan juga masih dirasakan di Papua, meski telah didorong dengan pembangunan sejumlah infrastruktur baru, sebagai upaya pemerintah dalam percepatan pembangunan Papua. Rentetan kekerasan yang melibatkan aparat negara masih terus terjadi di Papua, tanpa proses penegakan hukum yang optimal. Situasi ini seperti menabalkan impunitas kekerasan di Papua, dengan belum diselesaikannya sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebelumnya, seperti kasus Biak (1998), Wamena-Wasior (2001), dan Paniai (2014).

Berbeda dengan minimnya respon terhadap sejumlah kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, pemerintah justru melancarkan pembangunan infrastruktur yang massif, seperti jalan raya trans-Papua, pelabuhan laut, sungai dan udara, dan bahkan jalur kereta api. Pada saat yang sama membentuk kawasan-kawasan industri baru berbasis pertambangan, perkebunan, dan logging. Setidaknya sudah ada 240 ijin tambang, 79 ijin HPH raksasa, 85 izin perkebunan sawit di Papua. Sebagai pendukung proyek-proyek strategis ini, juga telah dibangun pos-pos militer baru, seperti di Biak, markas Brimob di Wamena, serta pos-pos militer dan polisi baru di sepanjang jalan trans-Papua yang sedang dibangun. Pengalaman selama ini, bukankah situasi seperti ini justru akan memperarah persoalan hak asasi manusia dan keadilan sosial di Papua?

Secara detail dalam laporan ini, ELSAM hendak memberikan gambaran situasi hak asasi manusia sepanjang tahun 2017 dengan titik penekanan pada: (1) dimensi hak asasi manusia dalam pembentukan sejumlah kebijakan; (2) praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia, baik dalam dimensi hak sipil politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya; dan (3) gambaran situasi hak asasi manusia di daerah, khususnya wilayah konflik seperti Papua.

BAB II

HAM DALAM KEBIJAKAN NEGARA

A. PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM MASA LALU, KOMITMEN POLITIK YANG TAK-KUNJUNG TEREALISASIKAN

Sampai dengan akhir tahun 2017, dapat dikatakan belum terdapat progres berarti dalam upaya penyelesaian berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, justru muncul sejumlah paradoks dalam upaya penyelesaian, seperti halnya munculnya wacana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional dari Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), sebagai ruang untuk menyelesaikan berbagai kasus kekerasan yang terjadi di masa lalu. Paradoks lain misalnya nampak dalam pernyataan Menkopolhukam Wiranto bersama Ketua Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), yang pada awal tahun 2017 menyatakan akan menyelesaikan dugaan kasus pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa Trisaksi dan Semanggi I & II, dengan cara rekonsiliasi. Keputusan ini menurut mereka merujuk pada arah politik Pemerintah Indonesia yang memang menghendaki model penyelesaian melalui jalur non-yudisial. Selain tergesa-gesa, keputusan ini memperlihatkan bahwa Pemerintah telah abai pada prinsip-prinsip yang adil dan komprehensif tentang pencegahan impunitas pada kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Padahal, Presiden Joko Widodo telah berulang kali berjanji di hadapan publik, bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat (termasuk kasus Trisaksi dan kasus Semanggi I & II) akan diselesaikan secara adil dan bermartabat.

Perkembangan situasi tersebut tentu bertentangan dengan komitmen awal pemerintahan ini, yang berjanji akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu secara berkeadilan. Bahkan komitmen ini menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana dituangkan dalam dokumen Nawacita, dan selanjutnya dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam dokumen RPJMN disebutkan, Presiden akan membentuk suatu komite bersifat ad hoc di bawah presiden, untuk memfasilitasi proses pengungkapan kebenaran, yang dapat menjadi dasar bagi langkah-langkah lanjutan dalam memenuhi hak-hak korban. Pembentukan Komite ini diharapkan dapat memastikan adanya penuntasan kasus-kasus masa lalu, yang selama ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia. Namun rencana tersebut sampai dengan saat ini belum menunjukkan progress yang memadai, untuk dapat dikatakan telah ada langkah persiapan pembentukan.

Bahkan dalam tiga bulan terakhir tahun 2017, menjadi periode yang penuh tekanan bagi agenda-agenda penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, termasuk dalam konteks mendorong pemulihan bagi korban kekerasan masa lalu. Proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang sesungguhnya menjadi agenda resmi negara, kembali dipertanyakan ihwal relevansi dan kepentingannya oleh publik dan sejumlah pejabat publik tanah air. Tekanan yang begitu besar dari kelompok penentang agenda penuntasan, seperti yang termanifestasikan dalam serangan terhadap kantor YLBHI pada medio September 2017, menjadikan kian sempitnya ruang kelompok sipil, termasuk organisasi korban untuk secara terbuka membicarakan kelanjutan upaya pengungkapan kebenaran, maupun agenda-agenda pemulihan

bagi para korbannya. Pun ketika mendiskusikan sebuah kerangka pendekatan baru yang menekankan pada dimensi hak ekonomi, sosial, dan budaya, tekanan tetap saja mengemuka. Situasi politik yang terus memanas menjelang kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung yang diselenggarakan secara serentak di 171 daerah pada 2018, dan jelang Pemilu 2019, menjadi latar belakang bagi kian besarnya tekanan terhadap agenda penyelesaian.

Namun demikian, di tengah kebuntuan dan tekanan bagi agenda-agenda penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia masa lalu di tingkat nasional, justru di beberapa daerah muncul sejumlah peluang bagi agenda ini. Seiring dengan bergulirnya inisiatif pemberian penghargaan kabupaten/kota Peduli HAM yang diinisiasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, beberapa daerah mulai menunjukkan komitmennya terhadap agenda-agenda penegakan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya pemulihan bagi korban kekerasan masa lalu. Kota Palu misalnya, setelah sebelumnya mengeluarkan kebijakan yang memberikan pengakuan bagi keberadaan korban kekerasan masa lalu, sekaligus verifikasi atas data-data korban tersebut, saat ini tengah menyiapkan kebijakan perlakuan khusus guna memenuhi hak atas pemulihan para korban. Sementara Kabupaten Sikka, tengah dalam proses penyusunan Rencana Aksi HAM Daerah, yang harapannya bisa menjadi panduan dalam upaya pengakuan dan pemulihan bagi para korban kekerasan masa lalu, maupun korban diskriminasi sistemik lainnya. Selain itu, di Kabupaten Sikka, komunitas gereja juga mulai aktif memberikan pendidikan-pendidikan rekonsiliatif kepada jemaatnya dan bersama-sama ikut berpartisipasi dalam usaha-usaha rekonsiliasi di tingkat lokal. Pun demikian di Jakarta, setelah sebelumnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung pendirian Monumen Peristiwa Mei 1998 di TPU Pondok Rongon, dalam tahun 2017 Pemda DKI juga menjanjikan sejumlah layanan bagi para korban Mei 1998, seperti pembebasan biaya makam para korban, yang dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pengakuan (*unacknowledgement*) pemerintah terhadap korban. Selain itu, khusus di Aceh, mulai bekerjanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, juga menjadi penanda penting adanya gerak maju penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, khususnya yang melibatkan unsur pemerintahan daerah. Langkah-langkah pemerintah daerah tersebut seperti melengkapi upaya-upaya terbatas yang sudah dilakukan oleh LPSK dan Komnas HAM untuk memberikan layanan medis dan psikologis bagi para korban pelanggaran HAM masa lalu. Sampai dengan saat ini, setidaknya sudah 1623 korban Pelanggaran HAM yang Berat yang menerima layanan Medis; 89 korban yang menerima layanan psikologis; dan 3 korban yang menerima layanan bantuan Rehabilitasi spiko sosial.

Kemandegan agenda penyelesaian di tingkat nasional, serta terbukanya sejumlah inisiatif di tingkat lokal, kian memberikan basis legitimatif bagi penggunaan pendekatan hak ekonomi, sosial, dan budaya bagi upaya pemulihan para korban kekerasan masa lalu, maupun korban diskriminasi sistemik lainnya. Hal ini sesuai dengan otoritas dan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah—kecuali di Aceh, yang lebih banyak bersinggungan dan bertanggung jawab pada pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, sebagaimana diatur oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu kontestasi Pilkada langsung di beberapa daerah, sejatinya juga bisa menjadi peluang bagi upaya untuk membangun hubungan kemitraan dengan pemimpin politik lokal setempat, guna mendorong kebijakan perlakuan khusus, sebagai pijakan untuk memberikan pengakuan dan pemulihan bagi korban kekerasan masa lalu. Semakin besarnya partisipasi daerah dalam agenda-agenda pemulihan korban kekerasan masa lalu, serta proses rekonsiliasi yang terus berkembang di tingkat akar rumput harapannya akan menjadi sandaran yang kuat bagi terbangunnya restorasi sosial masyarakat, yang sekaligus menjadi pendorong utama bagi inklusi sosial masyarakat, dengan saling keberterimaan satu sama lain.

B. RANCANGAN KUHP: INSTRUMENTASI KETAKUTAN NEGARA TERHADAP YANG BERBEDA DAN KELOMPOK LIYAN

Pada dasarnya negara memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia, di sisi yang lain setiap warga negara potensi menjadi korban karena hak-haknya terancam dikurangi, dinegasikan, bahkan dicabut melalui politik hukum yang menjadi agenda politik DPR dan Pemerintah. Dalam konteks ini, Rancangan Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (RKUHP) sebagai instrumentasi kodifikasi hukum pidana berpotensi dipergunakan sebagai ekspresi kuasa negara dan elit politik serta menjaga perasaan untuk menghukum mengkriminalkan yang berbeda (liyan). Negara melalui RKUHP hendak memperkuat dirinya dengan memberikan ancaman hukuman kepada warga negara yang memiliki ekspresi politik (ideologi) yang berbeda. Pada saat yang bersamaan, DPR dan pemerintah lebih memilih mengakomodasi menguatnya politik identitas yang mempergunakan standar moralitas kelompok untuk menghakimi kelompok yang dianggap melanggar moral. Perluasan berbagai tindak pidana berdasarkan standar moral (norma) dalam RKUHP tentu berpotensi melanggar hak asasi manusia kelompok yang dianggap liyan tersebut karena dianggap melanggar undang-undang. Dengan kata lain, RKUHP masih menganut paradigma lama bahwa hukum pidana dipergunakan sebagai instrument *premium remedium* bukan sebagai *ultimum remedium*. Lebih jauh, RKUHP diniatkan untuk menimbulkan efek penggentar (*deterrent effect*) atau efek menakutkan (*chilling effect*) bagi warga negara yang dianggap liyan sehingga memunculkan terjadinya malah overcriminalisation.

Keputusan politik Pemerintah dan DPR yang merencanakan akan segera mengesahkan RKUHP pada akhir Februari sebelum masa sidang III DPR tahun 2017-2018 selesai pada Februari ini (Kompas, 18 Januari 2018), tentu akan berimplikasi terhadap penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan sipil, khususnya 4 (empat) kelompok rentan, seperti minoritas agama atau keyakinan, minoritas seksual, perempuan dan anak, dan masyarakat adat. Situasi politik hukum tersebut diindikasikan melalui upaya konstruksi penormaan dalam RKUHP yang masih saja menempatkan keempat kelompok rentan sebagai target kriminalisasi. Pentargetan kriminalisasi terhadap ke-liyan-an kelompok rentan tersebut nampak dalam penormaan sanksi pidana bagi:

Kelompok yang memiliki ideologi dan/atau keyakinan yang dianggap dapat mengancam keberadaan dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui rumusan-rumusan makar. Keberadaan tindak pidana makar ini berpotensi mengancam kebebasan sipil kebebasan berekspresi setiap warga negara yang memilih ideologi politik yang berbeda. Kelompok masyarakat hukum adat selalu dianggap sebagai potensi ancaman bagi keberlangsungan NKRI, termasuk dimensi penguasaan terhadap sumber daya alam. Pasal-pasal yang mengatur tindak pidana makar juga berpotensi mengancam upaya kontrol masyarakat sipil terhadap kebijakan pemerintah atau kinerja pemerintah yang berdampak pada tercerabutnya hak asasi warga negara. Kasus-kasus kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang memperjuangkan tanah adat yang dituduh melakukan makar berpotensi apabila tindak pidana makar tidak menetapkan elemen tindak pidana secara ketat. Apabila melihat rumusan tindak pidana makar dalam RKUHP, terlihat bahwa rumusan tersebut belum cukup merumuskan norma makar karena gagal menormakan elemen tindak pidana menyerang;

Kelompok perempuan tetap akan menjadi pihak yang paling dirugikan terkait perluasan tindak pidana asusila. Padahal perluasan tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia karena mengancam manusia sebagai subjek otonom dan intervensi terhadap ranah privasi. Seringkali kelompok perempuan yang akan menjadi korban dari perluasan tindak pidana asusila

tersebut. Dalam konteks perempuan mengalami perkosaan, ketika korban tidak dapat membuktikan, seringkali pembuktian kasus perkosaan cenderung sulit, maka perempuan dapat dipidana. Alasannya bisa karena “persetubuhan” yang tidak terbukti sebagai perkosaan dikualifikasi sebagai tindak pidana zina. Situasi ini tentu akan menempatkan perempuan pada posisi yang sulit karena perempuan selalu dipersalahkan (*blaming the victims*) melalui stigmatisasi karena akan selalu dikaitkan pada perbuatan yang bertentangan dengan moralitas masyarakat. Perluasan ini juga akan berpotensi mengkriminalisasi kelompok kepercayaan yang perkawinannya belum mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari negara. Selain perzinahan, tindak pidana pornografi juga berpotensi dialamatkan kepada perempuan yang terpaksa menjadi objek atau model pornografi. Pasal ini juga membuka peluang perempuan dikriminalisasi meskipun dipaksa menjadi objek eksploitasi seksual. Penormaan tindak pidana aborsi justru berpotensi merugikan perempuan yang melakukan aborsi karena menjadi korban kekerasan seksual/perkosaan agar tidak mengalami kriminalisasi. Pendefinisian tindak pidana perkosaan yang mensyaratkan terjadinya persetubuhan berpotensi memunculkan impunitas bagi pelaku. Semestinya perkosaan tidak lagi hanya dimaknai sebagai penetrasi alat kelamin diperluas mencakup penetrasi seksual. Penetrasi seksual akan memberikan pemahaman yang lebih luas bahwa penetrasi tidak harus dalam bentuk hubungan badan menggunakan alat kelamin saja, tapi dimungkinkan menggunakan alat lain atau bagian tubuh lain;

Kelompok anak berpotensi untuk berhadapan dengan proses hukum formal karena RKUHP tidak mengatur mengatur batas pertanggungjawaban pidana yang sama dengan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. RKUHP tidak memberikan batasan anak yang dapat dipidana penjara bagi anak yang telah berusia di atas 14 tahun. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya benturan norma antara ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan RKUHP. Benturan norma ini akan merugikan anak yang semestinya hanya dapat dikenai tindakan. Kemudian, anak juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat, meskipun RKUHP mengacu pada UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara itu, dalam sistem pembedaan di Indonesia kewajiban adat tidak dikenal. Selanjutnya, konsep tindakan dalam RKUHP juga berbeda dengan konsep tindakan seperti diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbedaan ini akan berimplikasi terhadap anak karena RKUHP hanya mengatur anak yang sudah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana;

Kelompok minoritas agama keberadaannya berpotensi mendapatkan kriminalisasi karena adanya frasa agama di Indonesia dalam konteks penghinaan. Frasa ini memunculkan implikasi hukum karena adanya politik pengakuan pada agama-agama tertentu. Penggunaan frasa ini semakin melegalisasi adanya pembatasan pada kemerdekaan untuk beragama atau berkeyakinan. Frasa ini dapat dimaknai negara hanya memberikan perlindungan hanya kepada agama yang diakui. Di sisi yang lain, unsur penghinaan juga akan sangat subjektif digunakan. Dalam banyak kasus, subjektivitas penghinaan akan diletakkan pada penilaian kelompok mayoritas dan menyasar kelompok minoritas agama. Ketentuan ini akan berpotensi memunculkan tindakan persekusi karena keyakinan yang berbeda dengan standar kebenaran kelompok mayoritas dianggap dianggap mengancam keberlangsungan NKRI atau mengganggu ketertiban umum. Potensi kriminalisasi kelompok minoritas agama juga berkaitan erat dengan penormaan perluasan perzinahan. Kriminalisasi ini bisa terjadi karena

rezim hukum perkawinan belum mengakui perkawinan yang dilakukan oleh kelompok kepercayaan (penghayat);

Kelompok minoritas seksual yang hidup bersama akan menghadapi kriminalisasi karena sampai saat ini hukum di Indonesia masih belum melegalkan perkawinan sesama jenis. Pasal ini membuka peluang besar memicu tindakan main hakim sendiri atau sampai ditahap persekusi bagi pasangan minoritas seksual yang hidup bersama;

Permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah penegasian asas legalitas dalam RKUHP dengan mengakomodasi penormaan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat. Penormaan ini akan diikuti dengan rencana pemerintah untuk menyusun kompilasi hukum adat yang masih dianggap hidup dan ditaati oleh masyarakat. Di samping itu, ada juga usulan untuk mengatur hukum yang hidup dalam masyarakat melalui peraturan daerah. Kedua instrumen ini tentu saja selain akan menambah inflasi sanksi pidana (over kriminalisasi), juga mendekonstruksi tujuan hakikat kodifikasi yakni unifikasi hukum pidana di Indonesia. Lebih jauh, pengaturan melalui peraturan daerah akan berdampak termanifestasikannya potensi persekusi terhadap kelompok-kelompok rentan.

Pada titik yang lain, apabila melihat potensi adanya overkriminalisasi tersebut, tentu saja RKUHP tidak akan mewujudkan adanya kepastian hukum. Hal ini diindikasikan dengan adanya rumusan-rumusan tindak pidana yang tidak merefleksikan asas-asas dalam hukum pidana *lex scripta*, *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex praevia*.

C. PERPPU PERUBAHAN UU ORMAS: JALAN TIDAK DEMOKRATIS YANG MELUPAKAN PRINSIP NEGARA HUKUM

Pada 10 Juli 2017, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, atau biasa disingkat Perppu Ormas. Penerbitan Perppu Ormas merupakan bagian dari agenda pemberantasan radikalisme dan ekstremisme dengan kekerasan yang menjadi perhatian khusus Pemerintah Indonesia sepanjang tahun 2017. Sebulan kemudian, Kementerian Hukum dan HAM membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sebuah organisasi Islam yang sejak tahun 2016 sangat aktif mempromosikan wacana Negara Khilafah di Indonesia. Pembubaran HTI bersandar pada Pasal 80A Perppu Ormas tentang pencabutan status badan hukum ormas, yang sekaligus merupakan pembubaran secara permanen organisasinya. Pemerintah berpendapat pembentukan Perppu Ormas diperlukan karena UU Nomor 17 Tahun 2013 tidak mampu mengatasi persoalan yang mendesak akibat semakin meningkatnya kehadiran kelompok-kelompok ekstremis dalam beberapa tahun belakangan. Perppu Ormas kemudian disahkan menjadi undang-undang pada 24 Oktober 2019.

Perppu Ormas memangkas alur prosedur pembubaran ormas yang di dalam undang-undang yang lama wajib melibatkan lembaga peradilan. Dalam UU Nomor 17 Tahun 2013, pembubaran ormas wajib dilakukan dengan putusan peradilan setelah memperoleh tiga kali peringatan tertulis dan penghentian sementara. Demi alasan efisiensi, Perppu Ormas menghapus kewajiban ini sehingga ormas dapat dibubarkan hanya dengan surat keputusan pencabutan status badan hukum yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Perppu Ormas juga memangkas jangka waktu pemberlakuan peringatan tertulis – yang jumlahnya juga dipangkas menjadi hanya sekali peringatan tertulis – dari 30 hari menjadi tujuh hari sejak diterbitkan, sebelum pemerintah dapat

mengeluarkan sanksi penghentian kegiatan ormas. Tidak seperti dalam undang-undang sebelumnya, tidak ada kewajiban untuk meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung sebelum sanksi penghentian dikeluarkan. Praktis, Perppu Ormas memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah untuk mengendalikan keberadaan ormas di ruang publik.

Perbandingan UU Ormas dengan Perppu Ormas

Aspek		UU Nomor 17 Tahun 2013	UU Nomor 2 Tahun 2017
Definisi		Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.	Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ormas terlarang		Perubahan yang mencolok dalam Perppu, dari UU Nomor 17 Tahun 2013, adalah adanya perubahan tata letak subbagian dalam keempat ayat di dalam Pasal 59 tentang Ormas Terlarang. Dalam Perppu Ormas, frasa “ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila” diperluas penjelasannya menjadi “ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, <u>atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD 1945.</u> ”	
Sanksi administratif	Peringatan tertulis	Tiga kali peringatan tertulis Jangka waktu 30 hari per peringatan	Satu kali peringatan tertulis Jangka waktu tujuh hari
	Penghentian bantuan/hibah	Merupakan sanksi administratif yang diberikan setelah peringatan tertulis ketiga.	Dihapus
	Penghentian sementara kegiatan	Penghentian sementara dijatuhkan apabila ormas tidak menerima dana bantuan/hibah dari Pemerintah. Wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung, untuk ormas lingkup	Pasal 64 – 66 tentang prosedur penghentian kegiatan sementara dihapus, termasuk kewajiban meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung. Istilah ‘penghentian sementara kegiatan’ diubah

		nasional; pertimbangan dari pimpinan DPRD, kepala kejaksaan, dan kepala kepolisian daerah, untuk ormas lingkup provinsi atau kabupaten/kota. Jangka waktu keberlakuan enam bulan.	menjadi ‘penghentian kegiatan.’
	Pencabutan surat keterangan terdaftar	Dicabut bagi ormas tidak berbadan hukum yang tidak mematuhi sanksi penghentian sementara. Wajib minta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung.	Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi ormas yang tidak berbadan hukum adalah sekaligus pembubaran ormas tersebut, tanpa ada kewajiban meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung.
Pembubaran		Pembubaran ormas dilakukan dengan surat pencabutan status badan hukum ormas yang hanya dapat diterbitkan oleh Menteri apabila telah ada putusan pengadilan <i>inkracht</i> mengenai pembubaran ormas.	Pasal 68 – 78 tentang prosedur pembubaran ormas dengan putusan pengadilan dihapus. Pembubaran ormas dapat dilakukan tanpa putusan pengadilan hanya dengan menerbitkan surat pencabutan status badan hukum ormas oleh Menteri.
Sanksi pidana		Dalam Perppu, pasal pidana ditambahkan menjadi Pasal 82A berisi: pidana 6 bulan – 1 bulan (plus pidana tambahan) untuk anggota ormas yang melakukan tindak kekerasan atau melakukan fungsi dan wewenang penegak hukum; dan pidana 5 tahun – 20 tahun untuk anggota ormas yang melakukan permusuhan SARA atau penodaan agama, ormas yang memiliki kesamaan simbol/lambang dengan gerakan separatis atau yang melakukan gerakan separatisme atau yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.	

Kehadiran Perppu Ormas menimbulkan sejumlah persoalan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 dan Nomor 145/PUU-VII/2009, sebuah Perppu baru dapat diterbitkan apabila memenuhi syarat tertentu yaitu (1) adanya kebutuhan mendesak atau kepentingan yang memaksa (*state of emergency*), (2) terjadi kekosongan hukum atau ketentuan hukum tidak memadai, yang (3) tidak dapat diatasi dengan membuat undang-undang dengan prosedur biasa. Pembentukan UU No. 17 Tahun 2013 sesungguhnya bertujuan untuk menggantikan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas yang menjadi sarana Orde Baru untuk mengendalikan masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah. Pasca pembentukan UU tersebut, Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah memiliki prosedur yang jelas tentang bagaimana melakukan penegakan terhadap ormas-ormas yang bermasalah. Selama empat tahun sejak pengesahan UU tersebut pemerintah sendiri tidak pernah melakukan tindakan hukum terhadap ormas-ormas yang kerap melakukan tindak kekerasan. Kehadiran Perppu Ormas bukannya mengisi ruang kosong di dalam UU No. 17

Tahun 2013 – seperti: eksplanasi lebih detail soal kategori ormas terlarang, definisi tentang ormas, atau pembenahan terhadap kekacauan hukum mengenai yayasan dan perkumpulan akibar UU Ormas sendiri – namun justru menghapuskan ketentuan-ketentuan krusial yang ditujukan untuk membenahi UU No. 8 Tahun 1985 yang otoriter.

Sifat ‘kegentingan yang memaksa’ merupakan frasa yang muncul dalam Pasal 22 UUD 1945. Jika merujuk pada pertimbangan yang diberikan oleh MK, kehadiran Perppu Ormas justru tidak memenuhi konteks frasa Pasal 22 UUD 1945. Penegakan hukum terhadap praktik-praktik ekstremisme memang sangat urgen dilakukan saat ini namun bukan berarti situasi tersebut dapat diterjemahkan dalam konteks ‘kemendesakan’. Selain UU No. 17 Tahun 2013 yang telah menetapkan mekanismenya, lembaga-lembaga negara lainnya masih dapat menjalankan fungsinya sebagaimana yang dimandatkan oleh undang-undang sehingga apabila dibutuhkan peraturan hukum baru, pemerintah masih dapat melalui prosedur biasa. Aspek semacam ini sudah diuraikan dalam The Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of Emergency dengan syarat tentang ‘kemendesakan’ yang jauh lebih spesifik, yaitu: (i) adanya ancaman bagi kehidupan bangsa dan eksistensinya; (ii) mengancam integritas fisik penduduk, baik di semua atau sebagian wilayah; (iii) mengancam kemerdekaan politik atau integritas wilayah; (iv) terganggunya fungsi dasar dari lembaga-lembaga pemerintah sehingga mempengaruhi kewajiban perlindungan hak-hak warga negara; (v) keadaan darurat dinyatakan secara resmi melalui sebuah deklarasi keadaan darurat; (vi) ancamannya bersifat faktual atau akan terjadi; (vii) tindakan pembatasan diizinkan untuk pemeliharaan keselatan, kesehatan, dan ketertiban umum; dan (viii) bersifat temporer atau dalam periode waktu tertentu.

Pemerintah harus menyadari bahwa pengaturan terhadap ormas merupakan bagian dari praktik pembatasan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul. MK berpendapat dalam putusan No. 82/PUU-XI/2013 bahwa kebebasan berserikat merupakan jantung dari sistem demokrasi. Meskipun hak ini termasuk dalam kelompok hak yang dapat dibatasi (*derogable rights*), pembatasannya harus dilatur dengan undang-undang (*prescribed by law*) yang mengatur alasan-alasan yang sah (*legitimate*) yang meliputi: keamanan nasional, keamanan publik, ketertiban umum, moral publik, kesehatan publik dan hak atau kebebasan orang lain. Pembatasan juga harus dilakukan dalam konteks masyarakat yang demokratis dan bertujuan untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai yang demokratis. Oleh karena itu, dalam demokrasi, pembatasan terhadap hak asasi manusia merupakan langkah terakhir (*the last resort*) yang dapat dilakukan oleh sebuah negara apabila tidak ada lagi cara lain yang dapat dilakukan. Selain itu, hak atas kebebasan berserikat juga termasuk ke dalam kelompok hak negatif – yang dijamin di dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi tahun 2005 – di mana Negara semestinya melakukan intervensi seminimal mungkin untuk memastikan penegakannya.

Sayangnya, aspek demokratik ini yang justru dihilangkan oleh Perppu Ormas. Pemerintahan yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak) bagi berdirinya sebuah negara demokrasi. Pilar inilah yang salah satunya membentuk Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam pertimbangan Putusan No. 6-13-20/PUU-VIII/2010, MK berpendapat bahwa “*suatu negara hukum seperti Indonesia, mutlak adanya due process of law yaitu penegakan hukum dalam suatu sistem peradilan. Apabila ada suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum maka prosesnya harus melalui putusan pengadilan sehingga pelanggaran peredaran suatu barang, misalnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum tidak dapat diserahkan kepada suatu instansi tanpa melalui putusan pengadilan.*” Putusan tersebut memang

ditujukan untuk perkara pengujian UU No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Mengganggu Ketertiban Umum, namun pertimbangan tersebut relevan untuk mengkerangkakan keberadaan *rechstaat* sebagai sebuah konsep ke dalam praktik-praktik peminggiran proses peradilan seperti yang terdapat di dalam Perppu Ormas.

D. REVISI UU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME: TARIK ULUR ANTAR AKTOR YANG BERPOTENSI MENGANCAM KEBEBASAN SIPIL

Dalam tahun 2017 pembahasan terhadap perubahan terhadap Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah memasuki tahap akhir di DPR. Meski terdapat perkembangan yang cukup baik terkait dengan pembahasan hak-hak korban terorisme, namun demikian draft RUU perubahan tersebut masih menyisakan sejumlah catatan penting dan krusial terutama terkait masalah pelibatan militer dalam penanggulangan terorisme, isu tentang ujaran kebencian, isu tentang deradikalisasi dan lainnya.

Negara sesungguhnya memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah efektif dalam mengatasi terorisme, guna memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warganya. Proses revisi undang-undang ini sendiri merupakan upaya pemerintah untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan penindakan terorisme, khususnya pasca-serangan Bom Sarinah. Gagasan ini rencananya akan dituangkan melalui pengajuan RUU tentang Perubahan atas UU No. 15/2003. Melihat wacana yang berkembang, khususnya terkait materi revisi tersebut, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) memandang terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan ini.

Pertama, RUU Perubahan UU Tindak Pidana Terorisme ini harus mampu memberikan definisi yang jelas akan makna terorisme itu sendiri. Saat ini definisi terorisme tersebar dalam sejumlah instrumen internasional, seperti Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism 1994, Resolusi Dewan Keamanan PBB 1566 (2004), International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, hingga International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, yang juga telah diratifikasi dalam hukum nasional Indonesia. Rujukan akan definisi terorisme yang saat ini termuat dalam UU Tindak Pidana Terorisme nyatanya masih belum sesuai dengan standar internasional yang berlaku. Sehingga, revisi akan konsep terorisme itu sendiri menjadi mutlak diperlukan ke depannya.

Kedua, wacana untuk memperluas kewenangan kepolisian untuk memperpanjang waktu penangkapan seseorang yang diduga melakukan tindakan terorisme. Ketentuan yang berlaku saat ini memungkinkan 7 hari (maksimal) durasi penangkapan (*incommunicado detention*). Wacana yang berkembang saat ini, durasi tersebut dinilai tidak cukup bagi pihak kepolisian untuk mengumpulkan bukti, sehingga digagas menjadi 20 hari. Hal ini jelas bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional yang melarang penahanan secara sewenang-wenang (*arbitrary detention*), sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 ayat (1) Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik. Komentar Umum 35 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik menegaskan bahwa konsep “arbitrary” ini dapat diukur dari alasannya (*reasonableness*), urgensi (*necessity*) dan proporsionalitas (*proportionality*). Penahanan terhadap terduga teroris selama 20 hari jelas tidak proporsional karena hal tersebut bukanlah suatu *less intrusive measures*.

Jika peningkatan masa penangkapan dan penahanan ini disetujui bukan tidak mungkin terduga teroris ini akan menghadapi penyiksaan selama fase interogasi, bahkan tak jarang berujung pada kematian atau penghilangan paksa, sebagaimana diakui oleh Pelapor Khusus PBB untuk Counter-Terrorism, Ben Emmerson. Oleh karena itu, jaminan perlindungan hak-hak sipil terduga teroris selama masa penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2)-(4) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik harus pula dipenuhi. Dalam konteks ini segala macam informasi terkait penahanan terhadap terduga teroris tersebut mutlak dibuka kepada publik atas dasar “right to truth”, artinya semua orang berhak mengetahui segala informasi terkait proses penahanan tersebut.

Ketiga, selain masalah penangkapan dan penahanan, wacana lain yang berkembang adalah terkait dengan penguatan kewenangan surveilans, baik dalam bentuk pemantauan, penyadapan, maupun intersepsi komunikasi. Wacana pemberantasan terorisme secara global memang telah menaikkan tren penggunaan metode-metode surveilans untuk menangkal penyebaran aksi-aksi terorisme. Kekhawatirannya, jika rencana perubahan UU Tindak Pidana Terorisme benar-benar dilakukan, hal ini akan menjadi legitimasi untuk meletakkan seluruh data privasi warga negara di bawah kontrol dan pengawasan pemerintah/keamanan, dengan alasan untuk mencegah aksi-aksi teror terjadi lagi. Melalui praktik ini, pemerintah/aparat keamanan memperoleh akses yang sangat luas untuk mengetahui riwayat hidup seseorang, melakukan kontrol terhadap populasi masyarakat tertentu dan mampu bertindak agresif terhadap populasi dengan identitas privasi yang tidak dikehendaki. Hal ini jelas menjadi ancaman serius bagi kelangsungan komitmen masyarakat internasional untuk melindungi hak atas privasi setiap warga negara.

Keempat, terkait dengan tugas dan wewenang TNI dalam penanggulangan (tindak pidana) terorisme yang mencakup seluruh aspek penindakan, mulai dari pencegahan hingga melakukan tindakan represif seperti penangkapan merupakan usulan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan akan merusak mekanisme *criminal justice system*. Penting untuk di ingat, Militer bukanlah aparat penegak hukum tetapi alat pertahanan negara karenanya militer tidak boleh dan tidak bisa terlibat dalam penanganan kejahatan tindak pidana terorisme dengan meminta kewenangan menangkap di dalam kerangka *criminal justice system*. Pemberian kewenangan itu bukan hanya menyalahi fungsinya tetapi akan membahayakan bagi kehidupan demokrasi, negara hukum dan mengancam HAM.

Rencana pelibatan militer (TNI) dalam RUU pemberantasan tindak pidana terorisme sebenarnya tidak perlu dilakukan. Pelibatan militer dalam penanganan terorisme sesungguhnya sudah diatur di dalam UU TNI No 34 tahun 2004. Menurut pasal 7 ayat (2) dan (3) UU TNI, militer dapat mengatasi terorisme dalam rangka tugas militer selain perang, jika ada keputusan politik negara. Sementara yang dimaksud dengan “keputusan politik negara” dalam penjelasan pasal 5 UU TNI adalah keputusan presiden dengan pertimbangan DPR. Dengan demikian landasan hukum untuk melibatkan militer dalam mengatasi terorisme sudah tegas diatur dalam UU TNI, sehingga tidak perlu diatur lagi di dalam RUU tindak pidana terorisme.

Selain itu, pengaturan pelibatan militer dalam RUU pemberantasan tindak pidana terorisme adalah kurang tepat, karena UU pemberantasan tindak pidana terorisme adalah UU yang mengatur tentang tatacara penegakan hukum dalam mengatasi terorisme, sehingga yang perlu diatur dalam RUU itu adalah institusi-institusi terkait dengan penegakan hukum. Pelibatan militer di dalam RUU pemberantasan tindak pidana terorisme akan mengganggu sistem penegakan hukum dalam penanganan terorisme itu sendiri. Apalagi institusi militer saat ini tidak tunduk secara penuh dalam sistem negara hukum dimana militer belum dapat diadili dalam sistem peradilan umum.

Jika Pemerintah dan DPR tetap memaksakan ingin mengatur pelibatan militer dalam revisi UU terorisme maka pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU TNI, dimana pelibatan militer dilakukan melalui keputusan politik negara. Selain itu, jika pelibatan militer akan diatur dalam RUU pemberantasan tindak pidana terorisme maka pada saat bersamaan DPR dan Pemerintah harus merevisi UU tentang Peradilan Militer No. 31 tahun 1997 untuk memastikan agar militer tunduk pada sistem negara hukum dalam hal ini sistem peradilan umum. Itu artinya jika militer terlibat dalam suatu tindak pidana maka harus diadili melalui sistem peradilan umum. Kami meminta agar panja RUU pemberantasan tindak pidana terorisme dapat menjaga keseimbangan antara *civil liberty* dan keamanan dalam revisi UU tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Secara umum, kebijakan penanggulangan terorisme harus tetap berada dalam koridor menghormati tatanan negara demokratis dan prinsip negara hukum, serta standar dan norma hak asasi manusia. Untuk itu, membangun keseimbangan antara kewajiban negara untuk menjamin rasa aman dan perlindungan kebebasan serta hak-hak individu adalah syarat mutlak dalam merumuskan kebijakan anti-terorisme, sehingga potensi *abuse of power* bisa dibatasi dan dicegah. Oleh karenanya pembahasan RUU perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tetap harus berpijak pada mekanisme *criminal justice system model*. Karena aksi terorisme itu sendiri adalah kejahatan pidana, maka penanganannya harus pula dilakukan melalui model pendekatan penegakan hukum yang mensyaratkan adanya penghormatan terhadap prinsip negara hukum, tatanan negara yang demokratis, serta menjamin perlindungan kebebasan dan HAM.

E. RUU PERKELAPASAWITAN: AMBIGUITAS SIKAP PEMERINTAH DAN BANYAKNYA PERSOALAN DALAM MATERI MUATAN

Badan Legislasi (Baleg) DPR kembali memasukan RUU Perkelapasawitan ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2018. Padahal pada Juli 2017, Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menegaskan, pandangan pemerintah bahwa belum perlu UU Perkelapasawitan, saat menghadiri rapat kerja Badan Legislasi bersama kementerian lain di DPR RI. Kala itu, Menko Bidang Perekonomian berbicara mewakili kementerian yang hadir, antara lain Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dan Menteri Hukum dan HAM.

Besarnya ruang yang diisi korporasi dalam pola industri tata perkelapasawitan di Indonesia menyebabkan semakin besar pula kasus yang melibatkan korporasi dalam pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan korporasi sebenarnya bersifat paradigmatik karena hendak mendekonstruksi pandangan tradisional yang masih menempatkan hanya negara yang dilekati kewajiban terhadap hak asasi manusia. Hal ini bisa ditelisik dan ditilik dari relasi bisnis dengan masyarakat sebagai makrolingkungan (*society as macroenvironment*). Lingkungan masyarakat merupakan konsep utama untuk menganalisis relasi bisnis dan masyarakat.

Oleh karenanya, untuk meminimalisir pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh korporasi kelapa sawit, secara substansi semestinya materi RUU Perkelapasawitan ini sepenuhnya harus mengacu pada prinsip-prinsip bisnis dan HAM, sebagaimana dituangkan dalam Panduan Prinsip PBB untuk Bisnis dan HAM (UNGPs). Panuan ini sendiri memandatkan tiga pilar kewajiban bagi negara dan korporasi: kewajiban negara untuk melindungi, kewajiban penghormatan, dan kewajiban pemulihan.

Pilar pertama tersebut menegaskan bahwa, berdasarkan hukum HAM internasional yang ada, negara harus melindungi dari perlakuan salah HAM yang dilakukan pihak swasta, termasuk perusahaan. Hal ini berarti Negara harus melindungi, menginvestigasi, menghukum, dan memulihkan perlakuan salah HAM yang terjadi dalam kegiatan bisnis dalam negeri. Ditetapkan juga dalam prinsip-prinsip dasar tersebut bahwa Negara harus menentukan harapan yang tegas bahwa perusahaan yang berdomisili di teritori dan/atau wilayah hukum mereka harus menghormati HAM di seluruh kegiatan bisnisnya, yaitu, di setiap negara dan konteks kegiatan bisnisnya.¹

Sebagian besar norma yang terkandung dalam RUU Perkelapasawitan, yakni 13 dari 17 Bab yang menjadi substansi utama RUU ini (di luar ketentuan umum, asas dan tujuan, peralihan, dan penutup) sudah diatur dalam Undang-Undang No. 39/2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang No. 7/2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup². Secara lebih spesifik, dalam RUU ini terdapat 41 pasal yang sama dengan UU Perkebunan No. 39 tahun 2014.³ RUU Perkelapasawitan tersebut juga memandatkan berbagai peraturan pelaksana, sebagai berikut: a. 16 Peraturan Pemerintah (UU 39/2014 baru menyelesaikan 7 PP); b. 12 Peraturan Menteri (UU 39/2014 baru menyelesaikan 4 Permen); dan c. 31 rujukan (sesuai dengan ketentuan perundang-undangan).

Banyaknya peraturan pelaksana yang harus dibuat tersebut mengindikasikan bahwa sesungguhnya RUU ini jauh dari operasional dan berpotensi menimbulkan berbagai konflik norma dalam peraturan pelaksanaannya. Selain itu, mengingat hampir semua materi yang dimuat dalam RUU sudah tercantum dalam UU yang ada, sudah sewajarnya pengaturannya sebaiknya dibuat dalam peraturan pelaksana di bawah UU yang sudah ada sehingga menjamin sinergitas dan harmonisasi peraturan. Konflik norma yang potensial dilahirkan oleh RUU ini justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak hanya bagi masyarakat terdampak tapi juga bagi pelaku usaha perkelapasawitan itu sendiri.⁴

Dalam konteks RUU Perkelapasawitan yang terjadi ialah regulasi sekedar menciptakan lingkungan regulasi berdasarkan komoditi yang lebih spesifik. Pasal yang mengatur perusahaan dan pemodal jauh lebih banyak daripada pasal yang mengatur pekebun. Tidak berimbangya pengaturan tersebut juga tidak diikuti dengan panduan sektor bisnis baik bagi pemodal, perusahaan atau pekebun yang terlibat dalam pemajuan komoditi sawit untuk menyadari tanggung jawab mereka untuk menghormati HAM. Dalam kerangka ini RUU Perkelapasawitan sudah gagal menciptakan penghormatan bisnis terhadap HAM atau setidaknya memandu perusahaan terkait tanggung jawab mereka.

¹ Tanya jawab Terkait Prinsip-Prinsip Panduan Tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, (New York dan Jenewa: Publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2014) hlm.18

² Henri Subagiyo, "RUU Perkelapasawitan: Kesalahan Politik Hukum Pengelolaan SDA," presentasi disampaikan pada acara Semiloka Mengawal Agenda Legislasi tahun 2017 mengenai Pertanahan dan SDA," yang diadakan oleh Epistema Institute pada tanggal 9 Desember 2016.

³ Siaran pers Sawit Watch, "Pernyataan Sikap Menolak RUU Perkelapasawitan," 13 Juni 2016, <http://sawitwatch.or.id/2016/06/siaran-pers-13-juni-2016-pernyataan-sikap-menolak-ruu-perkelapasawitan/>

⁴ Policy Briefer "Mengapa Pembahasan RUU Perkelapasawitan Harus Dihentikan?" dari Koalisi Masyarakat Sipil Pemerhati HAM dan Lingkungan Hidup

Selain itu juga perlu memastikan koherensi kebijakan. Hal ini mencakup memastikan koherennya kebijakan di lintas departemen dan fungsi pemerintahan, serta saat bertindak sebagai anggota lembaga multilateral, dan bahwa persetujuan dan perjanjian kerja sama eksternal (seperti perjanjian investasi bilateral) selaras dengan kewajiban HAM tersebut.

Pilar kedua Prinsip-prinsip Panduan menjelaskan tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia. Sesuai Prinsip-prinsip Panduan, hal ini berarti mencegah perlakuan salah terhadap hak-hak orang lain dan menangani dampak merugikan bagi HAM yang muncul. Dengan kata lain, perusahaan harus beroperasi dengan cara yang tidak mengganggu atau berdampak merugikan bagi HAM orang lain, baik itu karyawan, anggota masyarakat, konsumen, atau orang lain.

Selama ini dalam kancah komoditi perkelapasawitan sudah dikenal sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), dimana perusahaannya dilekati kewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap prinsip dan kriteria RSPO. Prinsip dan kriteria tersebut difungsikan untuk mencapai produksi minyak sawit berkelanjutan terdiri dari operasi-operasi dan pengelolaan yang berdasarkan hukum, ekonomis, ramah lingkungan dan menguntungkan kondisi sosial. Dalam menguntungkan kondisi sosial tersebutlah idealnya terintegrasi dengan konsep hak asasi manusia secara komperhensif. Dalam fungsinya mengajak perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia semestinya RUU Perkelapasawitan punya pengaturan prinsip hak asasi manusia yang lebih lebih komperhensif atau minimal sama dengan prinsip dan kriteria RSPO.

Pilar ketiga ialah akses pada pemulihan. Menilik dari bentuk kerusakannya aka nada dua kerugian yang dapat ditimbulkan dari RUU Perkelapasawitan yakni kerugian terhadap lingkungan dan kerugian bagi korban terdampak. Namun pada kenyataannya mitigasi dampak atas kerugian kedua tersebut tidak ditemukan dalam RUU Perkelapasawitan.

Berdasarkan uraian di atas, erat kaitannya posisi korporasi dengan industri perkelapasawitan di Indonesia. Posisi tersebut juga membuat korporasi rawan melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan produksi barang dan layanan jasa yang merugikan konsumen, penggusuran, konflik sumber daya alam dan potensi pelanggaran HAM lainnya. Dimensi bisnis dan HAM dalam RUU Perkelapasawitan ini menjadi sangat krusial dalam menentukan arah perlindungan HAM di Indonesia, mengingat semakin hari semakin banyaknya bentrokan yang muncul.

Penelaahan dengan Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, memperlihatkan banyak sekali kekurangan dimensi hak asasi manusia dalam RUU Perkelapasawitan ini. RUU Perkelapasawitan juga secara konstruksi sudah berlawanan dengan Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mendukung segala legislasi yang dapat mengimplementasikan dengan Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, terutama yang konsisten dengan memperkuat perlindungan hak asasi manusia oleh negara, menempatkan korporasi sebagai pihak yang harus menghormati hak asasi manusia dan pemulihan korban.

Besarnya potensi pelanggaran HAM yang ditimbulkan oleh RUU Perkelapasawitan dapat memperburuk kondisi pemenuhan HAM di Indonesia. Regulasi yang dibentuk merupakan jaminan normatif dari skema pengaturan komoditi beserta dampaknya. Minimnya pengaturan HAM sama saja dengan mengabaikan skema mitigasi potensi pelanggaran HAM. Hal tersebut berpeluang besar memperburuk kondisi yang sudah buruk. Sementara Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bisa

menjadi modalitas yang baik jika dilengkapi dengan standar HAM yang terukur dan linear dengan Prinsip-prinsip Panduan untuk Bisnis dan HAM.

F. PROGRES PEMBAHASAN RENCANA AKSI NASIONAL BISNIS DAN HAM

Tahun 2017 merupakan tahun penting bagi isu bisnis dan hak asasi manusia di Indonesia. Rekomendasi Rencana Aksi Nasional bisnis dan HAM yang disusun sejak tahun 2014 oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan ELSAM telah diluncurkan melalui Peraturan Komnas HAM No. 1 Tahun 2017 pada tanggal 16 Juni 2017 di Jakarta. Munculnya RAN Bisnis dan HAM tersebut telah memicu sejumlah progress dari Pemerintah Indonesia terkait perkembangan isu bisnis dan HAM di Indonesia.

Pertama, Presiden Jokowi menandatangani “*G20 Leaders’ Declaration: Shaping an Inter-connected World*”⁵ dalam KTT G20, pada tanggal 8 Juli 2017 di Hamburg, Jerman. Salah satu isi dari deklarasi tersebut adalah “*We will work towards establishing adequate policy frameworks in our countries such as national action plans on business and human rights and underline the responsibility of businesses to exercise due diligence.*”⁶ Dalam deklarasi tersebut, secara jelas tercantum komitmen pemimpin-pemimpin negara G20 untuk membentuk kerangka kebijakan, seperti Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM, serta menegaskan tanggungjawab perusahaan untuk melakukan uji tuntas (HAM).

Kedua, adanya kesepakatan antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM untuk merekomendasi adanya focal point isu Bisnis dan HAM di Indonesia, yaitu dari KemenKo Perekonomian, dalam Rapat Koordinasi Nasional Bisnis dan HAM di Indonesia, pada tanggal 2 November 2017. Focal Point tersebut mempunyai tugas koordinasi inter-kementerian, dan didukung sepenuhnya oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM.

Ketiga, dalam Rakornas tersebut, Pemerintah menyepakati adanya penyusunan Panduan Nasional Isu Bisnis dan HAM yang akan diterbitkan di akhir tahun 2018. Panduan Nasional Isu Bisnis dan HAM tersebut bertujuan untuk mengumpulkan seluruh kebijakan terkait bisnis dan HAM yang masih tersebar, agar mempermudah pemahaman dan implementasi dari pemangku kepentingan, dalam hal ini korporasi. Panduan Nasional tersebut bukan merupakan produk hukum baru, tetapi kebijakan yang ada dan dikelompokkan sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGPs).

Berdasarkan penjabaran di atas, ELSAM mengapresiasi upaya-upaya Pemerintah Indonesia dalam memastikan adanya implementasi UNGPs di Indonesia. Akan tetapi, panduan bisnis dan HAM yang sedang disusun diharapkan dapat mempertimbangkan kepentingan dan masukan dari masyarakat sipil. Selain itu, perlu ada kebijakan yang mengikat korporasi untuk melaksanakan perannya untuk menghormati hak asasi manusia. Hal yang paling penting adalah Pemerintah harus memastikan adanya mekanisme penegakkan hukum yang kuat apabila terjadi pelanggaran oleh korporasi, bukan masyarakat.

⁵ G20 Leaders’ Declaration: Shaping an Inter-connected World” <http://www.g20.utoronto.ca/2017/2017-G20-leaders-declaration.pdf>

⁶ Ibid., p. 5

BAB III

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA: GAMBARAN KASUS

A. DALAM BAYANG-BAYANG PENYIKSAAN DAN ANCAMAN HUKUMAN MATI

Sepanjang catatan ELSAM sepanjang Januari hingga September 2017 ditemukan 27 peristiwa penyiksaan yang mengakibatkan sebanyak 43 orang menjadi korban dari praktik penyiksaan.⁷ Aparat penegak hukum lagi-lagi menjadi salah satu pelaku dari tindakan penyiksaan dan sejumlah tindakan lain yang mengawali maupun menjadi sebab terjadinya penyiksaan tersebut.

Data ELSAM menunjukkan beragam jenis tindakan lain yang mengiringi maupun mengikuti praktik penyiksaan, terdiri dari penangkapan, penculikan, penahanan, penggeledahan, praktik penyiksaan hingga kematian akibat penyiksaan atau kebrutalan dengan total 85 tindakan. Adapun jenis-jenis tindakannya, meliputi penangkapan sejumlah 31%; diikuti dengan penahanan sebesar 19%; sebanyak 19% dari penyiksaan itu diikuti dengan kematian; lalu terdapat 3% di antara peristiwa tersebut adanya penggeledahan dan sebanyak 2% tindakan penculikan

Adapun dilihat dari sebaran wilayahnya sepanjang tahun 2017 berdasarkan data ELSAM ditemukan 17 provinsi dengan rangkaian peristiwa penyiksaan, yaitu urutan pertama terjadi di Sulawesi Selatan dengan 5 kasus; diikuti DKI Jakarta dan NTT dengan masing-masing 4 kasus; lalu Papua, Riau, Sumatera Utara, masing-masing dengan 2 kasus. Selanjutnya kasus penyiksaan juga dapat ditemukan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sulawesi Tengah, Banten, Maluku, Sulawesi Barat, Lampung, NTB, Kalimantan Selatan, dan Bali masing-masing satu kasus.

Hampir seluruh peristiwa penyiksaan yang terjadi dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama oleh polisi yang diduga dilakukan oleh lebih dari 70 orang.⁸ Penyiksaan juga melibatkan TNI sebanyak 2 orang, sementara sipir penjara 3 orang, termasuk 1 orang kepala sipir.

Tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh aparaturnegara tersebut juga melibatkan tahanan untuk melakukan penyiksaan terhadap tahanan lain sebanyak 9 orang. Kemudian penyiksaan yang dilakukan bersama-sama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat sipil dilakukan oleh 3 orang. Bahkan ditemukan keterlibatan anak-anak dalam melakukan tindakan ini sebanyak 4 orang.

Dari sisi korban penyiksaan, ELSAM mencatat dari 43 jumlah total korban dari 27 peristiwa penyiksaan tersebut terdapat 13 orang yang mati, dan sisanya sebanyak 30 orang mengalami luka-luka. Apabila ditilik dari metode kekerasannya, maka pelaku menggunakan media seperti: kejut listrik, balsem, gagang bedil, potongan selang besar, potongan kayu bulan, mistar penggaris, pipa, lelehan plastik dan tali.

⁷ ELSAM mencatat peristiwa penyiksaan yang dilaporkan dan yang diketahui secara luas melalui media massa arus utama

⁸ Data ELSAM mencatat ada 70 jumlah pelanggaran impunitas yang dilakukan oleh polisi dari seluruh Indonesia yang berhubungan dengan penyiksaan, diduga jumlah tersebut lebih banyak dari yang berhasil tercatat.

Peristiwa penyiksaan tersebut merupakan fenomena gunung es karena diduga masih banyak lagi tindakan penyiksaan dengan keragaman metode penyiksaan yang telah terjadi sepanjang tahun 2017 namun tidak terpublikasi melalui media masa.⁹ Pelaku tindak kejahatan penyiksaan tidak memperoleh hukum yang setimpal. Sampai saat ini keseluruhan peristiwa yang disebutkan belum mendapat kejelasan lebih lanjut mengenai penyelesaiannya sehingga berpotensi adanya imunitas. Sementara itu, korban belum mendapatkan pemulihan dan keadilan karena korban masih sulit untuk akses dan mekanisme pemulihan korban yang tersedia oleh LPSK. Hambatan akses tersebut juga bersumber pada belum memadainya pengaturan pemulihan, baik restitusi maupun ganti rugi kepada korban dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo UU No 31 tahun 2014.

Banyak kasus penyiksaan tidak terungkap ke publik karena pelaku cenderung tetap diam tentang aktivitas mereka (*silence of torturers*). Situasi ini juga menyebabkan korban semakin sulit mendapatkan keadilan karena seringkali tidak ada saksi yang menyaksikan secara langsung pada saat penyiksaan itu terjadi. Apabila melihat data di atas, maka Indonesia masih tetap berada di bawah bayang-bayang penyiksaan karena beberapa faktor berikut ini: definisi penyiksaan dan tindakan penyiksaan dalam RKUHP belum dijelaskan secara memadai; kategorisasi pelaku penyiksaan dan bentuk pertanggungjawaban; dan ancaman pidana masih ringan; terdapat ketentuan daluarsa dalam tindak pidana penyiksaan.¹⁰

Pada saat yang bersamaan KUHAP belum mengatur larangan perolehan alat bukti yang dilakukan secara melawan hukum selain bertentangan dengan *fair trial* juga menjadi salah satu faktor yang berpotensi melanggar penyiksaan. Faktor lain yang juga signifikan yang berpotensi terus melanggar penyiksaan terkait kemauan (komitmen) politik Pemerintah untuk meratifikasi Optional Protokol Konvensi Menentang Penyiksaan yang melandasi pengembangan mekanisme pencegahan penyiksaan untuk memantautempat-tempat penahanan.

Selain itu, terdapat Perpu Pemberatan Kejahatan Seksual Anak yakni Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mencantumkan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

⁹ Data kami yang bersumber dari berita media, tidak memberitakan proses hukumnya, sementara ada keterbatasan dari kami sendiri untuk memverifikasi tiap kasus yang proses hukumnya tidak diberitakan.

¹⁰ Zainal Abidin, Tindak Pidana Penyiksaan dalam RKUHP, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017)

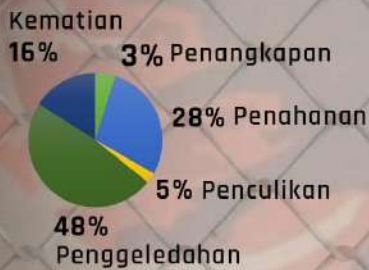


INFOGRAFIS PENYIKSAAN PERIODE 2017



27
PERISTIWA

JENIS TINDAKAN LAIN YANG MENGIKUTI PENYIKSAAN



SEBARAN WILAYAH



- 5 Sulawesi Selatan
- 4 DKI Jakarta dan NTT
- 2 Papua, Riau, Sumatera Utara
- 1 Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sulawesi Tengah, Banten, Maluku, Sulawesi Barat, Lampung, NTB, Kalimantan Selatan, dan Bali

43
Korban
Penyiksaan

13 Meninggal
30 Luka-luka

PELAKU

70 Polisi
3 Sipir
2 TNI

METODE PENYIKSAAN

- Kejut listrik
- Balsem
- Gagang bedil
- Potongan selang besar
- Potongan kayu bulan
- Mistar penggaris
- Pipa
- Lelehan plastik
- Tali

sumber: laporan HAM ELSAM, 2017 | Infografis: Dadi

Penciptaan Efek Penggentar melalui Penerapan Hukuman Mati

Berdasarkan catatan ELSAM sepanjang tahun 2017 ditemukan 54 putusan hukuman mati segala tingkatan yudikatif. Putusan hukuman mati tersebut ditujukan bagi pelaku tindak pidana narkoba dan pembunuhan. Berdasarkan data ELSAM ditemukan 38 putusan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba; sedangkan kasus pembunuhan sebanyak 16 putusan. Hukuman mati

dijatuhkan pada tingkat pengadilan negeri sebanyak 36 kasus; selanjutnya pada pengadilan tinggi sebanyak 12 kasus dan 6 kasus sampai pada tingkat mahkamah agung.

Berdasarkan data tersebut ditemukan 3 putusan yang memperberat hukuman pidana, yaitu dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman mati. Dua kasus pada tingkat banding dan 1 pada tingkat kasasi. Putusan pengadilan tinggi tersebut, keduanya diputuskan melalui Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan 1 putusan Mahkamah Agung berasal dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Selanjutnya ada 1 kasus yang mengurangi beban pidana dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup yang terjadi di Sangta, yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Samarinda. Kemudian terdapat 1 kasus dengan pengurangan hukuman dari hukuman mati menjadi 20 tahun penjara pada tingkat Mahkamah Agung yang berasal dari Pengadilan Tinggi Aceh; dan putusan hukuman mati menjadi penjara 5 tahun pada tingkat Mahkamah Agung yang berasal dari Pengadilan Tinggi Sumatera Utara.

Kecenderungan penerapan hukuman mati di masa mendatang potensi masih dijatuhkan oleh pengadilan masih berpotensi tetap meningkat karena hukuman mati masih tercantum dalam berbagai undang-undang. Bahkan RKUHP juga masih mengatur hukuman mati, meskipun sudah RKUHP sudah mengubah dari pidana pokok menjadi pidana pokok yang bersifat khusus dan sifatnya alternatif.

Menurut RKUHP Indonesia hukuman mati masih dapat dijatuhkan, namun akan diterapkan evaluasi dalam jangka waktu 10 tahun setelah dijatuhkannya putusan. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 91 Ayat (1) RKUHP Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun jika: a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana mati tidak terlalu besar; b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; d. Ada alasan yang meringankan.

Lalu pada Ayat (2) menjelaskan jika dalam masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pada titik yang lain, praktik hukuman mati ini dapat mendorong fenomena deret kematian (*death row phenomenon*) karena panjangnya masa tunggu eksekusi terpidana mati. Waktu tunggu ini narapidana yang demikian lama akan menempatkan narapidana dalam situasi penyiksaan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Pada saat yang bersamaan, metode hukuman mati yang diatur melalui Perkap 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, tidak dapat menjamin bahwa terpidana mati tidak mengalami penyiksaan atau penghukuman yang kejam karena ada jeda saat penembakan sampai terpidana dinyatakan mati.

Praktik Hukuman Mati



Tingkat Putusan Hukuman Mati

36 Pengadilan Negeri

12 Pengadilan Tinggi

6 Mahkamah Agung

Ada **3 putusan yang memperberat hukuman pidana**, yaitu dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman mati. Dua kasus pada tingkat banding dan 1 pada tingkat kasasi. Putusan pengadilan tinggi tersebut, keduanya diputuskan melalui Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan 1 putusan Mahkamah Agung berasal dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Selanjutnya ada **1 kasus yang mengurangi beban pidana** dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup yang terjadi di Sangta, yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Samarinda. Kemudian terdapat **1 kasus dengan pengurangan hukuman dari hukuman mati menjadi 20 tahun penjara** pada tingkat Mahkamah Agung yang berasal dari Pengadilan Tinggi Aceh; dan putusan hukuman mati menjadi penjara 5 tahun pada tingkat Mahkamah Agung yang berasal dari Pengadilan Tinggi Sumatera Utara.

sumber: laporan HAM ELSAM, 2017

Infografis: Dadi

B. BERAGAMNYA HAMBATAN DALAM PENIKMATAN KEBEBASAN BEREKSPRESI

Penurunan angka Demokrasi Indonesia di tahun 2017 memberikan gambaran singkat terhadap semakin terancamnya penikmatan kebebasan ekspresi di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, pada tahun 2017, Indeks Demokrasi Indonesia turun menjadi 70,09 dari angka 72,82 di tahun 2016.¹¹ Salah satu aspek yang menurun adalah aspek kebebasan sipil karena meningkatnya hambatan kebebasan berkumpul, berserikat, dan berekspresi.

Hal ini terjadi tidak hanya di ranah tradisional atau luring (*offline*), melainkan juga di ruang siber atau secara daring (*online*), yang seharusnya menjadi medium baru untuk menyalurkan ekspresi. Dalam ranah luring, pelanggaran kebebasan berekspresi nampak dari sejumlah pembubaran diskusi, pemutaran film dan seni. Sedangkan dalam ranah daring, ELSAM menilai kasus pelanggaran kebebasan ekspresi disebabkan karena lahirnya regulasi dan kebijakan yang represif. Salah satunya adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU tersebut memuat pasal tentang kesusilaan (pasal 27 ayat (1) dan pasal pencemaran nama baik (pasal 27 ayat 3). Selain itu regulasi ini juga menjadi dasar hukum tindakan pemblokiran atau penapisan konten internet di Indonesia.

Pelanggaran Kebebasan Ekspresi Ranah Luring (Offline)

Sepanjang tahun 2017, ELSAM mencatat 12 pelanggaran penikmatan kebebasan berekspresi. Dari data tersebut tercatat, 7 kasus melibatkan organisasi masyarakat baik berbasis agama maupun nasionalis menjadi pelaku, 7 kasus pula melibatkan kepolisian untuk melakukan pembubaran paksa terhadap kegiatan ekspresi yang sah, dan 1 kasus melibatkan tentara, 1 kasus melibatkan pegawai Kecamatan, serta 1 kasus oleh kelompok tertentu yang tidak memiliki organisasi resmi.

Adapun tiap kasus memiliki latar belakang, yaitu mulai dari dugaan aktivitas kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebanyak 3 kasus, dugaan kegiatan yang berpotensi makar sebanyak 4 kasus, 3 kasus mengenai pembubaran kegiatan ibadah yang berkaitan dengan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan; 1 kasus bersinggungan dengan kritik terhadap pemerintah Arab; 2 kasus dianggap tidak memenuhi kewajiban administrasi dalam melaksanakan kegiatan; dan pembubaran kegiatan atas unjuk rasa terhadap kebijakan dan agenda pemerintah.

Pada perkembangannya, tren pembubaran sepihak oleh kelompok intoleran merupakan kelitkelindan dengan massifnya peredaran berita bohong dan *hoax* di media sosial. Informasi belum valid tersebut kemudian mendorong pihak-pihak untuk bergerak dan cenderung melakukan tindakan main hakim sendiri yang akan dibahas secara khusus dalam laporan ini.

¹¹ <http://nasional.kompas.com/read/2017/10/19/17341451/indeks-demokrasi-era-jokowi-menurun-pemerintah-sebut-akibat-isu-sara>

Pelanggaran Kebebasan Ekspresi Ranah Luring Tahun 2017



12 Kasus
Pelanggaran penikmatan kebebasan berekspresi

Latar Belakang



3 kasus
dugaan aktivitas kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI)



4 kasus
kegiatan yang berpotensi makar



1 kasus
kritik pemerintah



2 kasus
tidak ada izin kegiatan dan pembubaran unjuk rasa



3 kasus
pembubaran kegiatan ibadah (kebebasan beragama dan berkeyakinan)

Pelaku



7 kasus
Ormas Agama dan Nasionalis



7 kasus
Kepolisian



1 kasus
Tentara



1 kasus
Pegawai Kecamatan



1 kasus
Kelompok tanpa organisasi



sumber: laporan HAM ELSAM, 2017

Infografis: Dodi

Pelanggaran Kebebasan Ekspresi Ranah Daring (Online)

ELSAM menilai perumusan pasal pencemaran nama baik dan/atau penghinaan serta ujaran kebencian dalam UU ITE telah menjadi faktor pemicu naiknya ancaman pelanggaran kebebasan berekspresi di Indonesia. Rumusan pasal karet tersebut cenderung represif sehingga menjadi bumerang yang membungkam ekspresi sah masyarakat.¹² Dalam laporan ini ELSAM mengklasifikasikan bentuk pelanggaran ekspresi daring yakni penggunaan pasal karet UU ITE, penyebaran berita bohong dan *hoax*, serta tindakan pemblokiran atau penutupan akses terhadap ekspresi yang sah.

Di tahun 2017, ELSAM menemukan setidaknya 87 kasus pelaporan dengan menggunakan UU ITE yang terindikasi melanggar kebebasan ekspresi. Dengan rincian yakni: 62 kasus pencemaran nama

¹² Lihat pembahasan lengkap ELSAM terkait pasal UU ITE di

baik dan/atau penghinaan; 12 kasus ujaran kebencian; 10 kasus pasal berlapis pencemaran nama baik dan ujaran kebencian; serta 2 kasus pasal berlapis ujaran kebencian dan penodaan agama.

ELSAM mencatat setidaknya terdapat 15 provinsi yang terdapat kasus penggunaan pasal karet UU ITE, yakni DKI Jakarta berjumlah 37 kasus; Jawa Timur berjumlah 10 kasus; Jawa Barat berjumlah 9 kasus; Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara berjumlah 7 kasus; Provinsi Sumatera Utara berjumlah 5 kasus; Provinsi Banten berjumlah 4 kasus; Provinsi Sumatera Barat dan Riau masing-masing 3 kasus; Provinsi Kalimantan Utara dan Daerah Istimewa Yogyakarta masing-masing 2 kasus; dan masing-masing 1 kasus ditemukan di Provinsi Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

Tindakan pemblokiran dan penapisan konten internet potensi pelanggaran hak terjadi ketika mekanisme pemblokiran dilakukan tidak sesuai dengan prinsip pembatasan hak.¹³ Di Indonesia, pemblokiran suatu konten internet dilakukan dengan alasan melanggar hukum atau norma masyarakat. Berdasarkan dari data trustpositif.kominfo.go.id, pada tahun 2017 pemblokiran konten dengan alasan pornografi berjumlah 773.517 situs¹⁴; alasan radikalisme berjumlah 199 situs; dan alasan SARA berjumlah 163 situs; pornografi anak berjumlah 3 situs; alasan penipuan berjumlah 1691 situs; perjudian berjumlah 4655 situs; alasan keamanan berjumlah 10 situs; pelanggaran terhadap hak cipta berjumlah 348 situs.

Dari ketentuan dan angka tersebut, ELSAM menemukan 43 situs¹⁵ yang pemblokirannya mengancam pelanggaran hak kebebasan ekspresi sepanjang tahun 2017. Seperti situs *media sharing* Vimeo dan forum diskusi *Reddit* karena dianggap turut menyebarkan pornografi dan ujaran kebencian. Selain itu, sejumlah konten yang dinilai terkait informasi dan komunitas LGBTI juga diblokir dengan alasan menyebarkan pornografi. Seperti beberapa aplikasi kencan daring seperti *online-dating.org*; *worldsingles.com*; *date.com*; *datingdirect.com*; *matel.com*; *adultfriendfinder.com* yang diblokir tanpa alasan yang cukup jelas. Alasan pornografi juga digunakan untuk memblokir situs yang berisikan edukasi seks dan pencegahan persebaran HIV/AIDS seperti *breastenlargementmagazine.com*, *altpenis.com*, dan *implantinfo.com*.¹⁶

Pada pertengahan Juli 2017, pemerintah Indonesia mengumumkan memblokir akses menuju aplikasi layanan pesan Telegram. Alasannya karena Telegram digunakan oleh kelompok terorisme untuk menyebarkan paham radikalisme.¹⁷ Data dari Kominfo menyebutkan ada 55 *channel* yang diidentifikasi mengandung konten radikalisme/terorisme di Telegram, salah satunya panduan menyiapkan aksi kekerasan dan terorisme.¹⁸

¹³ Saat ini dasar hukum tindakan pemblokiran di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Pornografi, dan UU Hak Cipta dengan mekanisme yang berbeda-beda.

¹⁴ Data diambil dari *database* Trust+ Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui <https://trustpositif.kominfo.go.id/>

¹⁵ Jumlah tersebut termasuk situs yang sudah dan belum dinormalisasi

¹⁶ Daftar situs yang diblokir dapat diakses dari <https://ooni.torproject.org/post/indonesia-internet-censorship/#background>

¹⁷ "Pemerintah Indonesia Buka Blokir Telegram Minggu Ini" diakses melalui <http://tekno.kompas.com/read/2017/08/01/17001397/pemerintah-indonesia-buka-blokir-telegram-minggu-ini> pada 12 Januari 2017

¹⁸ "Kronologis Lengkap Pemblokiran Telegram" diakses melalui <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-3563897/begini-kronologis-lengkap-pemblokiran-telegram> pada 12 Januari 2017

Sebelumnya, pemerintah Indonesia pernah memanggil LINE untuk meminta menghapus aplikasi stiker yang dianggap menyebarkan hubungan sesama jenis. Kejadian ini berulang pada aplikasi WhatsApp karena terdapat fitur Gif yang memuat konten pornografi. Pemblokiran terhadap tiga aplikasi kirim pesan populer ini menuai banyak kritik mengingat ketiga aplikasi ini telah menjadi kebutuhan primer masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi.

Dalam semua kasus yang melibatkan perusahaan penyedia aplikasi ‘raksasa’ tersebut, pemerintah Indonesia telah menormalisasi (untuk telegram) dan menanggguhkan rencana pemblokiran (untuk LINE dan Whatsapp). Proses tersebut dilakukan karena adanya dialog antara pemerintah dengan perwakilan perusahaan, yang salah satu permintaannya adalah kewajiban membuka kantor di Indonesia.

Selain itu, ditemukan pula pemblokiran terhadap situs yang memuat informasi dan pengetahuan terkait hak asasi manusia. Seperti media independen dari Amerika *freespeech.org* yang berisikan artikel progresif terkait perubahan sosial. Selain itu, pemblokiran juga terjadi pada situs *freespeechcoalition.com* dan *guerrillagirls.com* yang merupakan situs kampanye mengenai kesetaraan gender dan mempromosikan gerakan anti diskriminasi atas ras tertentu.

Pemerintah Indonesia juga melakukan pemblokiran dan pembatasan akses berita jurnalistik yang berkaitan dengan Papua. Meskipun pada Mei 2015, Presiden Jokowi secara resmi mencabut larangan jurnalis asing meliput di Papua, sejumlah situs yang memberitakan pelanggaran hak asasi manusia di Papua diblokir dan tergolong konten negatif berdasarkan regulasi di Indonesia. Berdasarkan basis data (*database*) dari Kominfo, ELSAM mencatat terdapat 7 situs dari Papua yang berisikan gerakan pro demokrasi dan pelanggaran HAM yang masih diblokir tanpa ada peringatan terlebih dahulu.

Persoalan *hoax* dan berita bohong telah menjadi tantangan kebebasan ekspresi di tingkat global termasuk Indonesia. Fenomena ini meningkat seiring perkembangan internet dan penggunaan platform sosial media sebagai media sectarian, yang menyebarkan ujaran kebencian dan ekstremisme berbasis kekerasan. Berpaku pada prinsip pembatasan hak, *hoax* dan berita bohong merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketertiban umum. Dampaknya, pertumbuhan *hoax* mengancam kebebasan sipil, ekspresi, dan hak atas informasi. Tidak jarang pula berita bohong ini menggiring adanya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengintrusi ruang privat warga yang dalam laporan ini akan dibahas secara khusus. ELSAM mencatat terdapat 39 situs produsen berita bohong dan *hoax* sepanjang tahun 2014-2017. Dari jumlah tersebut 8 diantaranya sudah diblokir, sedangkan sisanya masih dapat diakses dan terpublikasi.

Pelanggaran Kebebasan Ekspresi Ranah Daring 2017

87
DIJERAT
UU ITE



Kategori Kasus

62



pencemaran
nama baik dan/
atau penghinaan

12



ujaran
kebencian

10



pasal berlapis
pencemaran
nama baik dan
ujaran kebencian

2



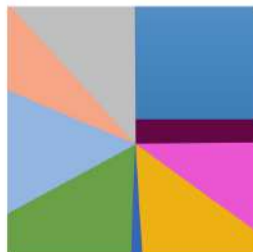
pasal berlapis
ujaran kebencian
dan penistaan
agama



Sebaran Wilayah



- **37** DKI Jakarta
- **10** Jawa Timur
- **9** Jawa Barat
- **7** Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara
- **5** Sumatera Utara
- **4** Banten
- **3** Sumatera Barat dan Riau
- **2** Kalimantan Utara dan Yogyakarta
- **1** Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah



JENIS SITUS YANG DIBLOKIR

- Forum Diskusi [10]
- Isu HAM [7]
- Kesehatan Reproduksi [6]
- Aplikasi Kencan Daring [6]
- Media Online [5]
- Media Sharing [4]
- Isu Kesehatan Publik [3]
- Isu Kritisme Publik [1]
- Aplikasi Chat [1]

sumber: laporan HAM ELSAM, 2017

Infografis: Dodi

C. PERLINDUNGAN HAK ATAS PRIVASI: MASIFNYA KASUS PENCURIAN DAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI

Dewasa ini pelanggaran terhadap privasi berkembang tidak lagi hanya pada ranah luring, namun juga pada ranah daring. Dalam laporan ini setidaknya terdapat empat kategori pelanggaran terhadap hak atas privasi, yaitu terkait dengan: 1) pembocoran data; 2) penyalahgunaan kuasa atas data pribadi (*abusive of power*); 3) pencurian data dengan alat (*skimming*); dan 4) pencurian data dengan malware (*hacking*) atau sistem perangkat lunak. Pembocoran data sehubungan dengan data yang baik sengaja maupun tidak terlanjur bocor ke publik. Pencurian data dengan alat dimaksudkan adanya usaha seseorang atau jaringan kriminal tertentu yang berupaya untuk mencuri suatu informasi pribadi orang lain untuk memperoleh keuntungan dari informasi tersebut. Pencurian data dengan alat dapat diartikan secara *skimming* yakni menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu kredit atau debit secara ilegal. *Skimming* sendiri tidak dapat dilakukan tanpa alat. Untuk Pencurian data dengan malware atau sistem perangkat lunak tertentu yang menerobos sistem, atau yang dikenal lebih luas dengan *hacking*. Penyalahgunaan kuasa atas data pribadi adalah kegiatan penyebaran data pribadi milik orang lain tanpa seizin orang tersebut dengan niat tidak baik.

Dalam catatan ELSAM sepanjang tahun 2013-2017, sedikitnya terdapat 5 kasus pembocoran data pribadi; 13 kasus penyalahgunaan kuasa atas data pribadi; 6 kasus pencurian dengan alat; 10 kasus pencurian data dengan sistem. Total keseluruhan kasus penyalahgunaan data pribadi dari 2013 sampai dengan 2017 berjumlah 33 kasus. Walaupun secara kualitatif tidak ditemukan banyak kasus mengenai pencurian dan penyalahgunaan data pribadi, namun hal tersebut menyerang langsung pada intermediaries dan berdampak langsung pada *end-user*.

Dari diagram tersebut terlihat, khusus tahun 2017 ditemukan kasus pencurian data baik dengan alat maupun dengan malware. Pencurian data dengan alat berjumlah 2 kasus. Selanjutnya untuk pencurian data dengan malware berjumlah 2 kasus juga yaitu pencurian yang terjadi pada google docs dan skype. Terakhir, yang menduduki tempat terbanyak di tahun ini adalah penyalahgunaan kuasa atas data pribadi yang berjumlah 8 kasus. Penyalahgunaan kuasa atas data pribadi menjadi yang terbanyak dari tahun-tahun sebelumnya dan merupakan pelanggaran keras terhadap privasi.



KASUS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI SEPANJANG 2013 SAMPAI DENGAN 2017



Pembocoran Data
Pribadi

5



Penyalahgunaan
Kuasa Atas Data
Pribadi

13



Pencurian Data
Dengan Alat

6



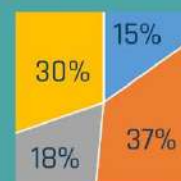
Pencurian Data
Dengan Sistem

10

husus tahun 2017 ditemukan kasus pen curian data baik dengan alat maupun dengan malware. Pencurian data dengan alat berjumlah 2 kasus. Selanjutnya untuk pencurian data dengan malware berjumlah 2 kasus juga yaitu pencurian yang terjadi pada google docs dan skype. Terakhir, yang menduduki tempat terbanyak di tahun ini adalah penyalahgunaan kuasa atas data pribadi yang berjumlah 8 kasus.



Persentase Pencurian
dan Penyalahgunaan
Data Pribadi



33

KASUS PENYALAHGUNAAN
DATA PRIBADI SEPANJANG
2013 SAMPAI DENGAN 2017

- Pembocoran data, 15 %
- Penyalahgunaan Kuasa Atas Data Pribadi, 37 %
- Pencurian dengan Alat 18%
- Pencurian dengan Malware (sistem), 30%

sumber: laporan HAM ELSAM, 2017 Integrasi: Dadi

D. MASIFNYA DISINFORMASI DAN MARAKNYA KASUS MAIN HAKIM SENDIRI

Dari akhir tahun 2016 hingga sepanjang tahun 2017, kasus ‘main hakim sendiri’ marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari pengaruh daripada perkembangan berita palsu dari media sektarian dan kabar bohong (hoax) dari media sosial dalam jaringan. Menurut catatan ELSAM sepanjang tahun 2017 sedikitnya ditemukan 54 peristiwa yang memenuhi unsur dari main hakim sendiri.

Dari 54 peristiwa main hakim sendiri, ditemukan 6 perbuatan yaitu pengeroyokan, penghilangan nyawa, pembubaran acara, pelanggaran privasi, intimidasi, dan pengerusakan. Perbuatan pengeroyokan terjadi pada 34 peristiwa, 15 di antaranya berakhir pada meninggalnya korban. Perbuatan yang melanggar privasi sebanyak 11 peristiwa, contohnya perburuan, penggerebekan dan pelecehan, hingga penyebaran data pribadi korban. Perbuatan pengerusakan sebanyak 7 peristiwa termasuk, pengerusakan rumah, mobil, dan pembakaran fasilitas umum. Dari 54 peristiwa main hakim sendiri diikuti dengan 11 peristiwa intimidasi dan 3 pembubaran acara.

Dari 34 provinsi di Indonesia, sebanyak 18 provinsi pernah terjadi peristiwa main hakim sendiri. Berdasarkan data ELSAM jika dilihat berdasarkan sebaran lokasinya, Jakarta menjadi provinsi yang paling banyak ditemukan peristiwa main hakim sendiri yakni sebanyak 13 peristiwa; diikuti Jawa Barat dengan 11 peristiwa; lalu Riau dengan 4 peristiwa. Selanjutnya ada Jawa Timur, Jawa Tengah dan Aceh di tempat keempat dengan masing-masing 3 peristiwa. Bali, Sumatera Utara dan NTT, masing-masing tercatat dengan 2 peristiwa. Masing-masing menyumbang 1 peristiwa yang tercatat sebagai main hakim sendiri yaitu Sumatera Barat, Jambi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Maluku, dan Banten. Sisanya 16 provinsi di Indonesia tidak memiliki catatan terjadinya peristiwa dengan perbuatan-perbuatan yang main hakim sendiri.

Peristiwa main hakim sendiri yang didasarkan pada persentasi jumlah pelaku. Pelaku dibagi menjadi tiga kelompok utama yaitu pelaku melakukan perbuatan main hakim sendiri karena alasan personal; pelaku adalah organisasi masyarakat; dan pelaku yang melakukan perbuatan main hakim sendiri hanya karena alasan reaksioner secara komunal atau kolektif. Sebanyak 43% perbuatan dilakukan oleh pelaku yang memiliki alasan personal dengan para korbannya; sebanyak 37% pelaku merupakan warga yang tidak memiliki pertalian apapun dengan korban, alasan dari main hakim yang mereka lakukan didasarkan pada reaksi kolektif; sedangkan yang terakhir pelaku merupakan anggota dari organisasi masyarakat sebanyak 20%, yang di mana seringkali bertindak seolah-olah menggantikan peran aparat penegak hukum.



MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING)

**54 Peristiwa Main
Hakim Sendiri
6 Jenis Perbuatan**



34 Pengeroyokan



15 Penghilangan nyawa,



3 Pembubaran acara



11 Pelanggaran privasi



11 Intimidasi



7 Pengrusakan

Sebaran Wilayah



● **13** DKI Jakarta

● **11** Jawa Barat

● **4** Riau

● **3** Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur

● **2** Bali, Sumatera Utara, dan NTT

● **1** Banten, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat
Sulawesi selatan, Kalimantan Barat, Jambi, Maluku

sumber: laporan HAM ELSAM, 2017

Infografis: Dadi

E. TAK-KUNJUNG HENTINYA KONFLIK DI AREAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Sebelum masuk dalam pembahasan tentang isi dari gambaran situasi konflik di areal perkebunan kelapa sawit, penting kiranya untuk menghadirkan dinamika bisnis kelapa sawit yang ada di Indonesia dalam setahun belakangan ini. Cukup banyak catatan atau dinamika yang terjadi. Pertama adalah munculnya Resolusi Parlemen Eropa tentang *Palm Oil and Deforestation of Rainforests* yang disahkan melalui pemungutan suara pada sesi pleno di Strasbourg pada tanggal 4 April 2017. Resolusi ini menimbulkan perdebatan di antara industri kelapa sawit, khususnya Indonesia sebagai salah satu negara produsen kelapa sawit terbesar. Resolusi Parlemen Uni Eropa tentang “Minyak Kelapa Sawit dan Deforestasi Hutan Tropis,” berisi dua poin penting terkait perkebunan kelapa sawit di Indonesia. *Pertama*, Parlemen Uni Eropa menyatakan bahwa deforestasi global terjadi karena adanya peningkatan pertumbuhan dan konsumsi dari komoditas pertanian, termasuk minyak kelapa sawit. Proses pembukaan lahan untuk perkebunan dengan membakar hutan telah mengakibatkan bencana asap di tahun 2015 yang berdampak pada 69 juta orang. Dengan demikian, berdasarkan laporan tersebut, Indonesia menjadi salah satu kontributor utama terhadap pemanasan global. *Kedua*, Parlemen Uni Eropa menyatakan bahwa operasi perkebunan kelapa sawit terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran yang terjadi di antara lain adalah pekerja anak, pengusuran, diskriminasi terhadap masyarakat adat, kekerasan, dan lain-lain. Selain itu, Eropa mengusulkan resolusi untuk melarang penggunaan minyak kelapa sawit dalam biofuel pada 2020.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan resolusi Parlemen Uni Eropa tersebut mencerminkan tindakan diskriminatif terhadap minyak kelapa sawit yang berlawanan dengan posisi Uni Eropa sebagai *champion of open, rules based free, and fair trade*.¹⁹ Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Joko Supriyono berpendapat resolusi tersebut dapat berdampak kepada buruknya citra industri hilir sawit Indonesia di mata internasional dalam jangka panjang. Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Panggah Susanto mengungkapkan bahwa terdapat tantangan dari isu negatif di tingkat internasional, khususnya resolusi sawit yang dikeluarkan oleh Parlemen Uni Eropa. Resolusi tersebut dianggap politis untuk membendung kinerja ekspor sawit Indonesia yang terus tumbuh positif.

Beberapa pihak menganggap bahwa resolusi tersebut akan berdampak pada nilai ekspor kelapa sawit Indonesia dalam jangka panjang. Selain itu, terdapat perpecahan pendapat antara pakar kelapa sawit di Indonesia, khususnya terkait apakah industri kelapa sawit merupakan penyebab utama deforestasi. Resolusi tersebut dapat dipertanyakan mengingat Pemerintah Indonesia telah mengembangkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, untuk menjadi salah satu aktor global terkait lingkungan, antara lain kebijakan moratorium hutan yang sudah diterapkan sejak tahun 2011 melalui Inpres No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Kebijakan tersebut terus diperpanjang hingga tahun ini melalui Inpres No. 6 Tahun 2017. Selain itu, Indonesia juga telah mendirikan *Indonesian Sustainable Palm Oil System* (ISPO) yaitu suatu kebijakan yang diambil oleh Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.²⁰

¹⁹ <http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Tanggapan-Atas-Resolusi-Parlemen-Eropa-Tentang-Minyak-Sawit.aspx>

²⁰ http://www.ispo-org.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=209&lang=ina

Merespon resolusi tersebut, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri Indonesia telah menyelenggarakan Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri (FKKLN) berjudul "Strategi Menghadapi Kampanye Negatif Sawit Indonesia di Eropa dan Amerika." Dari hasil diskusi pada FKKLN tersebut, disepakati sejumlah strategi yang dapat diterapkan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi kampanye negatif terhadap kelapa sawit Indonesia. Salah satunya adalah perlunya narasi tunggal bagi Perwakilan Indonesia di luar negeri serta lebih mengoptimalkan kerja sama riset antar lembaga penelitian di Indonesia dan negara mitra di kawasan Amerika dan Eropa, serta melibatkan semua *stakeholders* dalam riset.²¹ Narasi tersebut dapat mempertegas posisi Indonesia dalam merespon resolusi tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun tak luput perhatiannya terhadap tata kelola perkebunan kelapa sawit. Pada 2017, KPK meluncurkan hasil kajiannya yang dilakukan pada 2016 terkait tata kelola sawit. Setidaknya ada 3 hal yang menjadi pokok temuan dari kajian tersebut. Pertama, hingga kini belum ada desain tata kelola usaha perkebunan dan industri kelapa sawit yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Kondisi ini tak memenuhi prinsip keberlanjutan pembangunan. Sehingga, rawan terhadap persoalan tata kelola yang berpotensi adanya praktek tindak pidana korupsi. Kedua, dari sisi hulu, sistem pengendalian dalam perizinan perkebunan kelapa sawit belum akuntabel untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha. Akibatnya, masih terjadi tumpang tindih izin seluas 4,69 juta hektare. Di hilir, pengendalian pungutan ekspor kelapa sawit belum efektif karena sistem verifikasi belum berjalan baik. Penggunaan dana kelapa sawit, habis untuk subsidi biofuel. Parahnya, subsidi ini salah sasaran dengan tiga grup usaha perkebunan mendapatkan 81,7 persen dari Rp 3,25 triliun alokasi dananya. Padahal seharusnya penggunaan dana terbagi untuk penanaman kembali, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, promosi dan advokasi, dan riset. Tak hanya itu, pungutan pajak sektor kelapa sawit tak optimal dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tak efektifnya pengendalian pungutan ekspor ini mengakibatkan ada kurang bayar pungutan sebesar Rp 2,1 miliar dan lebih bayar Rp 10,5 miliar. Tingkat kepatuhan pajak baik perorangan maupun badan juga mengalami penurunan. Sejak tahun 2011-2015, wajib pajak badan dan perorangan kepatuhannya menurun masing-masing sebanyak 24,3 persen dan 36 persen.²²

Temuan KPK tersebut sebenarnya setidaknya mengkonfirmasi apa yang diangkat dalam poin-poin resolusi Eropa, sehingga bukan lagi harus berkecil dari permasalahan di sektor perkebunan kelapa sawit atau sibuk memutihkan pelanggaran-pelanggaran yang ada, Pemerintah sudah seharusnya memperbaiki tata kelola dengan segera.

Pemerintah Indonesia yakni Kementerian Pertanian melalui Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI) -sebagai forum koordinasi seluruh sektor dan inisiatif yang berfokus pada kelapa sawit yang berkelanjutan- telah menyusun draft Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan yang kini telah dikonsultasi publik. Namun, ELSAM mencatat secara substansi masih minim pembahasan tentang Hak Asasi Manusia di dalamnya, bahkan tawaran tentang skema pemulihan yang seharusnya disediakan pun tidak dibahas dalam draft NAP on Sustainability Palm Oil.²³

²¹ <http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Diplomasi-Kelapa-Sawit-Indonesia-Perlu-Narasi-Tunggal.aspx>

²² Lemah Tata Kelola, Pengelolaan Kelapa Sawit Rawan, <http://kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/3932-lemah-tata-kelola-pengelolaan-kelapa-sawit-rawan-korupsi>, 24 April 2017

²³ Selengkapnya lihat: Catatan Atas Draft 06. RAN Kelapa Sawit Berkelanjutan, <http://elsam.or.id/2017/10/4023/>

Hal lain yang terjadi pada 2017 adalah adanya rencana penerbitan Inpres Moratorium Sawit, namun hal tersebut belum terwujud.²⁴ Begitu juga di areal sertifikasi. Indonesia sedang dalam proses penguatan standar-standar yang ada di Indonesia Sustainable on Palm Oil (ISPO). Meski dengan keterlibatan luas dari NGO, namun tawaran-tawaran perbaikan yang diajukan tak banyak yang diakomodir dalam draft perbaikan standar ISPO tersebut.

Seolah menafikan berbagai permasalahan persoalan perkebunan kelapa sawit selama ini ada. Dewan Perwakilan Rakyat justru “ngotot” meneruskan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Perkelapasawitan. Sejak tahun 2016 dia masuk dalam prioritas, begitu juga di tahun 2017, dan kini masuk dalam prioritas 2018.

Sepanjang 2017 ELSAM secara khusus mencatat dinamika konflik yang terjadi di areal perkebunan kelapa sawit dan kasus kriminalisasi di kawasan hutan dengan instrument UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya UU P3H). Potret peristiwa di dua wilayah tersebut setidaknya terdapat kesamaan faktor pemicu, diantaranya ketidakpuasan masyarakat baik petani maupun pekerja dan penduduk sekitar baik dalam upah, pengelolaan lingkungan dan penggunaan lahan dan tanah masyarakat; pengambilalihan lahan secara paksa; dan adanya instrument hukum yang bias penerapan terhadap petani atau masyarakat lokal. Hal itu memicu ketegangan antara masyarakat dengan perusahaan. Ketika masyarakat menyampaikan aspirasinya, mereka ditekan oleh pihak perusahaan melalui bantuan dari aparat kepolisian. Tak jarang aparat penegak hukum menggunakan kuasanya dengan kekerasan hingga penangkapan terhadap sejumlah warga.

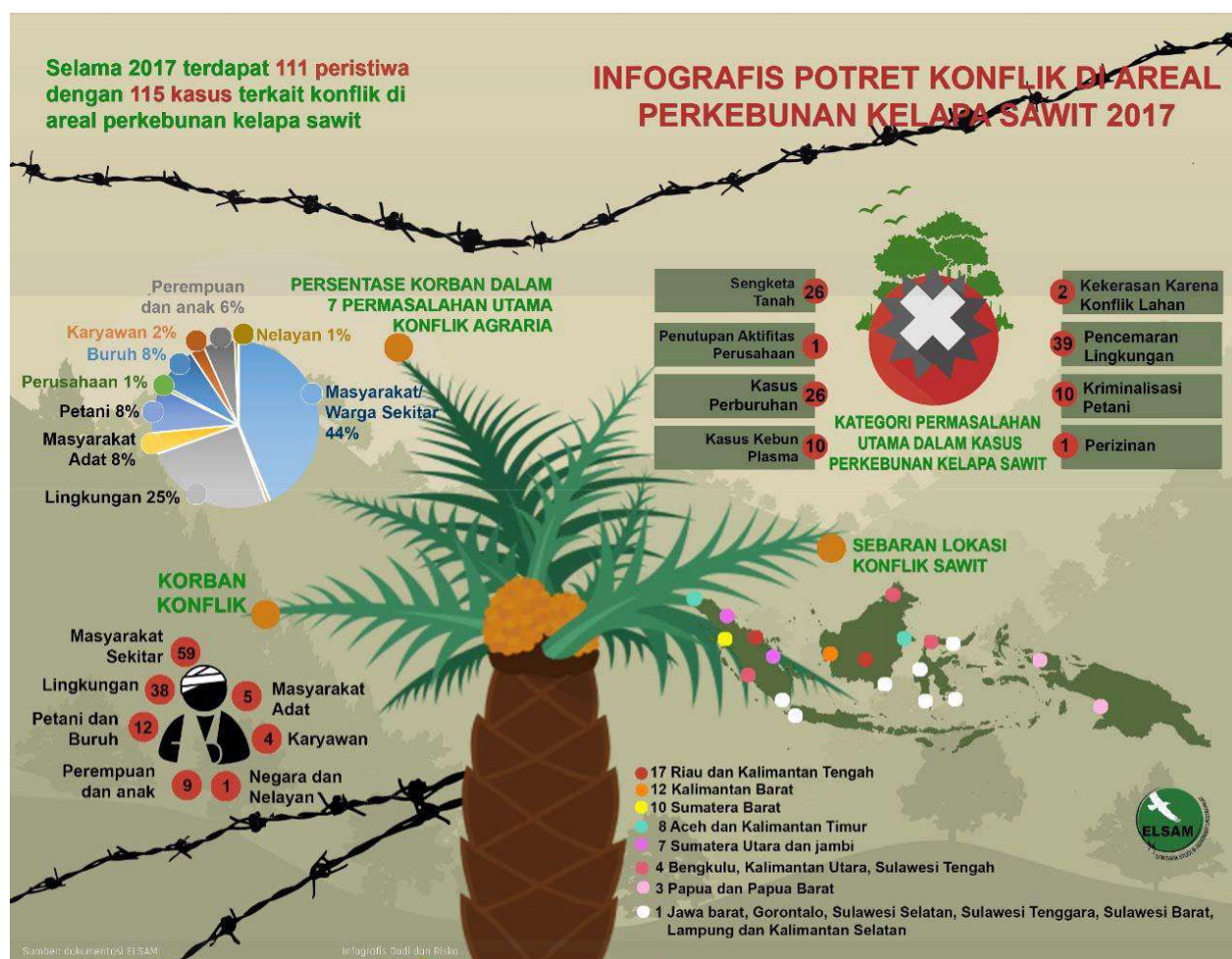
Pertama, dalam wilayah perkebunan kelapa sawit di Indonesia berdasarkan catatan ELSAM selama 2017 menunjukan adanya 111 peristiwa dengan 115 kasus yang dikategorikan dalam 9 permasalahan utama. Kesembilan permasalahan utama tersebut yaitu, 1) sengketa lahan perkebunan; 2) kasus perburuan, 3) kasus kebun plasma; 4) kasus pencemaran; 5) kriminalisasi petani; 6) sengketa tanah; 7) kasus perizinan; 8) kekerasan yang dilatarbelakangi konflik tanah, dan 9) penutupan aktivitas perusahaan oleh masyarakat.

Selanjutnya, dari 115 kasus yang terjadi dengan 9 permasalahan utama, secara berurutan, pihak yang menjadi korban utama adalah masyarakat sekitar, diikuti kelompok petani, buruh, perempuan dan anak, karyawan, masyarakat adat, negara, dan lingkungan (termasuk fauna). Masyarakat sekitar menduduki tempat teratas yang menjadi korban di areal kasus perkebunan kelapa sawit, yakni sebanyak 59 peristiwa. Tempat kedua diduduki oleh lingkungan sebagai dampak langsung dari kasus perkebunan kelapa sawit yaitu sejumlah 38 peristiwa. Kemudian dari 111 peristiwa tersebut korban dari perempuan dan anak disebutkan sebanyak 9 peristiwa. Petani dan buruh masing-masing ikut menjadi korban dalam 12 peristiwa. Masyarakat adat ikut pula menjadi korban dalam 5 peristiwa. Lalu diikuti oleh korban karyawan sebanyak 4 peristiwa. Terakhir masing-masing negara dan nelayan sebanyak 1 peristiwa.

Secara total maka dari 111 peristiwa ditemukan korban sebanyak 44% dari masyarakat atau warga sekitar. Masyarakat sipil menjadi pihak yang pertama menjadi korban dalam konflik agraria baik itu merupakan dari segi pangan dan kesehatan atas pencemaran lingkungan maupun dalam konflik lahan, tanah dan korban atas kriminalisasi.

²⁴ Selengkapnya lihat: <http://sawitwatch.or.id/wp-content/uploads/2017/07/Full-rasionalitas-moratorium-sawit2.pdf>

Masyarakat adat juga menjadi korban dengan menyumbangkan 4% jumlah mereka sebagai yang terkena dampak pertama dari berbagai konflik agraria, termasuk konflik lahan dan sengketa tanah. Ada pula buruh dan petani masing-masing berjumlah 8% yang merupakan korban atau orang yang berdampak langsung terhadap konflik lahan, perburuhan, dan kebun plasma. Beberapa peristiwa juga berakibat pada karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan perkebunan kelapa sawit.



Selanjutnya yang menjadi perhatian besar dan khusus adalah pada perempuan dan anak serta dampak lingkungan dari konflik perkebunan kelapa sawit ini. Perempuan dan anak sebanyak 6% menjadi korban dari konflik yang semuanya berasal dari permasalahan perburuhan. Dimana perempuan diperkerjakan secara sewenang-wenang, dikurangi haknya, hingga melebihi kewajiban pekerjaan. Begitu pula dengan anak yang seharusnya mendapatkan haknya sebagaimana anak untuk tumbuh kembang sesuai dengan proporsinya. Pasal 1 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) menyebutkan deskripsi dari perlindungan anak yang dimaksud, yaitu kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. UU Perlindungan Anak menyebutkan anak adalah orang yang berada di bawah 18 tahun, hal ini seimbang dengan

Pasal 1 Angka 26 UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). UU Ketenagakerjaan tidak menginklusi anak dalam bekerja, karena berdasarkan Pasal 69 adanya pengecualian untuk anak yang berumur 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan yang ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Akan tetapi beberapa kasus yang terjadi pada konflik perkebunan kelapa sawit tidaklah demikian. Sejumlah catatan ELSAM menyebutkan bahwa anak yang bekerja walaupun dengan pengecualian kerap tidak mendapatkan haknya sebagai anak untuk berkembang dalam kreatifitas hingga pada praktek-praktek yang eksploitasi yang mengedepankan hanya pada profit perusahaan.

Hal yang sama pada pekerja perempuan sebagai korban langsung dari kasus perkebunan kelapa sawit terutama dalam kasus perburuhan. Tak jarang perempuan menjadi tulang punggung keluarga yang tidak diimbangi dengan hak mereka sebagai pekerja. Buruh perempuan tidak dapat lepas dari jaring kemiskinan dikarenakan oleh beban pekerjaan yang berat dan cenderung berbahaya dari berbagai bahan kimia tanpa pelindung yang memadai; jam kerja yang terlampaui panjang; ancaman pemotongan upah yang semena-mena dan hingga sampai tidak ada pembayaran upah sama sekali; bahkan tidak jarang perempuan-perempuan pekerja ini mengalami tindak kekerasan.

Selain perempuan dan anak yang menjadi perhatian khusus adalah mengenai pencemaran lingkungan. Termasuk permasalahan dengan intensitas tinggi kedua setelah dampak pada masyarakat sekitar. Sebanyak 25% ditemukan dampak pencemaran lingkungan, dari limbah yang tidak dapat diurai, kematian ikan, menyerang langsung orang utan, sampai pada penyebaran penyakit yang disebabkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pencemaran lingkungan.

F. BERLANJUTNYA KRIMINALISASI PETANI DI SEKITAR HUTAN

Tahun 2017, ELSAM melalui situs resmi Mahkamah Agung²⁵ menemukan 37 putusan menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) sebagai dasar dakwaannya. Tujuan analisis tersebut untuk memantau apakah UU P3H sudah selaras dengan marwah pembentukannya, dimana dilatarbelakangi oleh keprihatinan pembentuk UU terhadap maraknya tindakan perusakan hutan, khususnya tindakan pembalakan liar (*illegal logging*) dan pemanfaatan hutan tanpa atau tidak sesuai izin yang umumnya dilakukan oleh orang-orang bermodal atau korporasi secara terorganisasi.

Analisis putusan tersebut terdiri dari 27 putusan tingkat pertama yang diputus oleh Pengadilan Negeri, 4 putusan banding yang diputus oleh Pengadilan Tinggi, dan 6 putusan kasasi yang diputus ditingkat Mahkamah Agung. Total terdiri 37 putusan yang berasal dari penjurur Indonesia dengan presentasi paling banyak masih berasal dari pulau Jawa yakni 20 putusan. Sementara Kepulauan Sumatera 8 putusan dan Kalimantan 7 putusan. Sisanya, Kepulauan Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara, masing-masing satu putusan. Tingginya jumlah putusan dari pulau Jawa sekaligus menunjukkan banyaknya penggunaan UU P3H untuk melanggengkan kuasa Perhutani karena sebagian besar lokusnya di wilayah kerja badan usaha milik negara tersebut.

Melihat dari jenis pekerjaannya, mayoritas terpidana ialah mereka yang berprofesi sebagai petani, yakni sebanyak 17 orang. Sementara 12 orang swasta/wiraswasta, 5 supir, dan 1 pegawai negeri sipil. Ada 3 orang yang tidak teridentifikasi karena jenis pekerjaannya tidak ada di keterangan dan putusannya tidak dapat diunduh atau filenya rusak saat diunduh dari laman Mahkamah Agung tersebut. Analisis tersebut sekaligus membuktikan bahwa masih banyak petani yang dikriminalisasi menggunakan UU P3H. Sementara para pemodal dan korporasi masih belum menjadi target

sasaran penegakan UU P3H.

Hal yang menarik lainnya ialah hasil putusan yang mayoritas dikenai pidana penjara diatas satu tahun namun kurang dari dua tahun yakni sebesar 24 putusan. Sementara 9 putusan menjatuhkan pidana kurang dari satu tahun dan 4 putusan yang hasilnya menjatuhkan pidana diatas dua tahun. Hanya ada satu 1 putusan lepas dari total 37 putusan tersebut. Hukuman penjara tersebut tidak datang sendirian, semua pidana penjara datang bersama pidana denda yang besarnya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Rata-rata hukuman penjara ini hanya berbanding tipis dengan rata-rata hukuman para koruptor semester satu tahun 2017 versi Indonesia Corruption Watch (ICW) rata-rata vonis pengadilan tipikor paling banyak satu sampai 1,5 tahun.²⁶

Jenis Pasal yang Didakwakan	Jumlah Kasus
Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e	15
Pasal 83 ayat (1) huruf b	5
Pasal 82 (1) huruf b JO Pasal 12 huruf b	5
Pasal 82 ayat (2) huruf b Jo 12 huruf e	3
Pasal 82 ayat (1) huruf b	3
Pasal 87 ayat (1) huruf a jo pasal 12 huruf k	2
Penggunaan Pasal yang Lain	4
Total	37

²⁵ <https://putusan.mahkamahagung.go.id/> diakses pada 12 – 19 Januari 2018

²⁶ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/08/13/oum3j1-icw-ada-tren-vonis-ringan-koruptor-pada-2017> diakses pada 19 Januari 2018

Ketiga pasal tersebut baik sendiri ataupun *bertalian dengan/berhubungan dengan* Pasal 12, bukanlah delik yang mengacu pada tujuan pembentukan UU P3H yang diperuntukan pada kegiatan terorganisasi dan korporasi. Sayangnya norma larangan dalam UU P3H tidak menyebutkan secara jelas dan tegas bahwa perbuatan perorangan yang dilarang dalam konteks ini adalah perorangan yang terorganisasi.



Semestinya jika menelusuri pada semangat pembuatan UU-nya, pasal yang sering dipakai seharusnya pasal 11 UU P3H mengatur ketentuan perbuatan perusakan hutan yang dimaksudkan dalam UU P3H adalah pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu dilakukan oleh kelompok (dua orang atau lebih secara bersama-sama) secara terstruktur. Dalam konsideran menimbang huruf f, Pasal 11, dan Penjelasan Umum UU P3H maka penegak hukum dalam mengusut, menuntut, serta mengadili perkara perusakan hutan harus seksama menentukan apakah perbuatan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan pidana yang dilakukan secara terorganisasi atau tidak. Ketentuan Umum angka 6 UU P3H merumuskan “terorganisasi” sebagai kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan mengecualikan tindakan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

Refleksi perjalanan UU P3H tahun ini ternyata mayoritas masih dipenuhi dengan kriminalisasi petani. Penegakan hukum atas tindakan yang sangat merugikan negara tersebut belum mampu menyentuh akar permasalahan. Fakta bahwa tidak ada satupun korporasi yang berhasil dijerat oleh UU P3H tahun 2017 mengukuhkan fakta bahwa kejahatan terorganisir yang menjadi sasaran dari UU P3H juga tak nampak dari perkara-perkara yang sudah diputus tersebut. Di titik ini, UU P3H cenderung melanggengkan kriminalisasi. Penegakan hukumnya bukannya menyelamatkan hutan tapi malah menjadi gerakan represif yang secara sistematis menciderai hak-hak masyarakat di sekitar hutan yang tidak bersalah.

G. PRIORITAS PROYEK INFRASTRUKTUR: HUTANG LUAR NEGERI DAN DAMPAK PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.²⁷ Berdasarkan data yang dipublikasikan Kementerian Koordinator Perekonomian, hingga akhir November 2017, baru empat proyek yang masuk dalam daftar PSN rampung. Tiga proyek diantaranya merupakan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan investasi Rp415 miliar, sedangkan satu proyek lainnya adalah jalan tol akses Tanjung Priok senilai Rp 6,7 Triliun.²⁸ Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, terdapat 245 proyek yang masuk dalam daftar PSN. Proyek-proyek tersebut mencakup sektor infrastruktur, sektor ketenagalistrikan, dan industri pesawat terbang. Total nilai seluruh proyeknya mencapai Rp4.417 triliun.

Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak keluar dari zona nyaman penggunaan uang negara dalam membiayai proyek infrastruktur. Dia mengatakan pembiayaan yang dimaksud adalah dengan memberdayakan sumber dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan Pembiayaan Infrastruktur Non APBN (PINA) menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public - Private Partnership (PPP) yang sudah ditetapkan oleh Bappenas, maka diharapkan semua PSN akan berjalan lancar.²⁹

²⁷ <https://kumparan.com/deni-iskandar/presiden-jokowi-pembangunan-infrastruktur-untuk-ekonomi-nasional-dan-daerah> diakses pada tanggal 19 Januari 2018

²⁸ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171214151913-92-262411/baru-empat-dari-245-proyek-strategis-jokowi-yang-rampung> diakses pada tanggal 19 Januari 2018

²⁹ <https://katadata.co.id/berita/2017/02/17/jokowi-minta-pembangunan-infrastruktur-andalkan-skema-non-apbn> diakses pada tanggal 19 Januari 2018

Tidak semata itu, kebutuhan yang besar atas uang akibat proyek infrastruktur membuat dibentuknya lembaga perantara keuangan baru. Pada tanggal 16 Maret 2017 telah terpublikasi resmi persetujuan Bank Dunia (*world bank*) melalui Badan Direksi Eksekutif untuk mendukung pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur. Dana utang senilai USD 100 juta di distribusi melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur untuk mendukung Regional Infrastructure Development Fund (RIDF) yang akan menambah akses kredit bagi pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur termasuk penyediaan fasilitas air dan sanitasi, jalan, serta transportasi. Bukan hanya Bank Dunia, Bank Investasi Infrastruktur Asia (*Asia Infrastructure Investment Bank/AIIB*) juga memberikan tambahan utang senilai USD 100 juta.

Di mata pemerintah daerah, RIDF kemungkinan akan dipandang sebagai “malaikat” yang mampu membantu menyelamatkan rakyatnya dari kemiskinan, keterbelakangan pembangunan lalu kemudian mampu berubah menjadi daerah yang secara perekonomian menjadi lebih maju. Tentu pemerintah daerah berlomba-lomba untuk dapat mengakses dana pinjaman tersebut, khususnya bagi daerah yang telah menjadi prioritas pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan/atau Program Nasional.

Pemerintah daerah juga didukung secara regulasi oleh Presiden RI melalui Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Kedua regulasi ini merupakan “diskresi” khusus Presiden agar seluruh proyek strategis nasional dan program nasional dapat segera terlaksana di level propinsi dan kabupaten/kota. Proyek dan program nasional ini semakin mantap dan kuat ketika Presiden menandatangani dan di undangkannya Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional pada tanggal 12 April 2017.

Selain itu ada pula regulasi pendukung lainnya, seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah aturan perundang-undangan yang dengan sengaja merampas tanah, lahan pertanian dan lingkungan hidup masyarakat secara paksa. Dengan aturan turunannya Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah yang telah dilakukan empat kali perubahan dan yang terakhir adalah Peraturan Presiden No. 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 71 Tahun 2012. Jika Perpres No. 71 Tahun 2012 mensyaratkan proses pengadaan tanah dalam jangka waktu 131 hari kerja maka dengan Perpres No. 148 Tahun 2015 dipangkas menjadi 66 hari kerja. Maka sudah bisa dipastikan bahwa tidak ada ruang dan waktu bagi masyarakat untuk melakukan keberatan atau bahkan penolakan. Karena ketika panitia pengadaan tanah sudah menitipkan dana ganti rugi tanah dan/atau lahan milik masyarakat (dana konsinyasi) ke Pengadilan Negeri setempat, maka persoalan sudah selesai dan masyarakat akan berhadapan dengan pihak Pengadilan Negeri yang akan melakukan eksekusi dan dikawal dengan aparat kepolisian. Persoalan selanjutnya adalah, dalam Perpres No. 71 Tahun 2012 jika pengadaan tanah diatas 1 hektar wajib dibentuk panitia pengadaan tanah, tapi dalam Perpres No. 148 Tahun 2015 justru semakin diperbesar luasannya menjadi 5 hektar dan pemerintah tidak perlu membentuk panitia pengadaan tanah, sehingga bisa dipastikan menjadi ancaman yang menakutkan bagi petani-petani kecil.

Proyek infrastruktur yang di fasilitasi oleh RIDF akan semakin menakutkan dan mengancam daya dukung dan daya tampung lingkungan karena dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) tidak lagi menjadi penting, baik secara proses maupun kualitas dokumen yang dihasilkan. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan telah mewajibkan

proses penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Amdal selama 135 hari kerja hingga Izin Lingkungan bisa dipegang oleh pemrakarsa (*pelaku usaha dan/atau kegiatan*). Aturan ini kemudian dengan mudahnya di abaikan dengan munculnya Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 yang memberikan perlakuan khusus terhadap pelaksana proyek strategis nasional untuk mendapatkan Izin Lingkungan hanya dalam jangka waktu 60 hari kerja. Juga sudah bisa dipastikan bahwa tidak cukup waktu bagi masyarakat untuk melakukan komplain atau keberatan dan bisa dibayangkan kualitas konsultasi publik dan sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana proyek tentu semakin buruk. Padahal secara hierarki perundang-undangan, posisi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah berada diatas Peraturan Presiden, sehingga patut di duga kalau Presiden RI telah melanggar konstitusi Negara.

Mungkin akan berbeda ketika masyarakat pemilik tanah dan/atau lahan pertanian memandang RIDF ini, bisa jadi dipandang sebagai “setan” yang menakut-nakuti kehidupan masyarakat setiap saat dan terancam akan kehilangan tanah dan/atau lahan pertanian serta kerusakan lingkungan hidup dan juga ekosistem di sekitar mereka. Di saat pemerintah daerah mulai mengakses dana pinjaman dari RIDF ini maka saat itu pula kehidupan masyarakat jadi menakutkan dan timbul persoalan sosial baru ditingkatan masyarakat. Masyarakat tidak mampu lagi mempertahankan tanahnya, lahan pertaniannya dan juga lingkungan hidup yang baik dan sehat di sekitar mereka, saat RIDF mulai mencairkan pinjamannya ke Pemerintah Daerah.

Sebelum RIDF, sudah ada PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) yakni perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang pembiayaan infrastruktur, yang dikelola secara profesional dengan fokus investasi pada proyek-proyek infrastruktur yang layak secara komersial. IIF didirikan atas prakarsa dan inisiatif Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersama Bank Dunia (World Bank), Bank Pembangunan Asia (ADB) dan lembaga multilateral lainnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No 100 Tahun 2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. IIF resmi berdiri pada 6 Agustus 2010 melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No 439/KM.10/2010.³⁰

Seiring dengan keinginan Pemerintah Indonesia meningkatkan peran swasta dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur melalui proyek proyek KPBU, pada tahun ini, IIF meningkatkan perannya dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan didukung kehadiran momentum penting yang menjadi catatan sukses Perusahaan di tahun 2016. Momentum tersebut diantaranya adalah dengan turut berperan sertanya IIF sebagai lembaga pembiayaan sindikasi atas beberapa proyek Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang sudah dinantikan banyak pihak yaitu: (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan IIF menjadi *Lead Arranger* atas proyek ini yang merupakan proyek KPBU ke empat atau proyek KPBU pertama di sektor air yang mencapai *financial close*; (Penandatanganan perjanjian pinjaman sindikasi tanggal 30 Desember 2016); dan (2) Jaringan Serat Optik Palapa Ring II Koridor Tengah IIF menjadi *Lead Arranger* atas proyek ini yang merupakan proyek KPBU ke tiga yang mencapai *financial close*; (Penandatanganan perjanjian pinjaman sindikasi tanggal 29 Agustus 2016).

Tidak hanya itu saja, dari sisi sektor infrastruktur Migas, IIF juga telah berhasil ditunjuk sebagai salah satu dari empat lembaga keuangan yang dipilih untuk berpartisipasi dalam sindikasi dalam negeri untuk membiayai perluasan Pabrik LNG di Tangguh, Papua Barat.

³⁰ <http://www.iif.co.id/id/tentang-kami/ikhtisar> diakses pada 22 Januari 2018

Pada tanggal 18 Agustus 2016 juga melakukan penandatanganan perjanjian pinjaman sindikasi untuk mengembangkan 5 bandara, yaitu: (1) Perluasan bandara Syamsuddin Noor, Banjarmasin; (2) Perluasan bandara Ahmad Yani, Semarang; (3) Perluasan bandara Yogyakarta; (4) Perluasan bandara Sultan Hasanuddin, Makassar; dan (5) Perluasan bandara Juanda, Surabaya.

Begitu juga dengan infrastruktur Bandara Sultan Hasanudin di Propinsi Sulawesi Selatan yang melahirkan dugaan kasus korupsi yang tergolong besar di Indonesia. Dugaan korupsi ini sudah mulai muncul di awal tahun 2016 dan proses hukum sedang berjalan. Namun PT. IIF justru menjadikan sebagai proyek prioritas untuk diberikan pinjaman sindikasi untuk perluasan bandara tersebut. Apa yang kemudian menjadi pertimbangan utama PT. IIF melakukan hal tersebut, juga tidak bisa kita temukan informasinya di dalam website resmi perusahaan yang katanya menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dengan prinsip *Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kewajaran*.

Proyek-proyek infrastruktur yang diberikan pinjaman sindikasi oleh PT. IIF di 5 wilayah provinsi tersebut, hampir semuanya bermasalah. Namun masalah dan persoalan-persoalan tersebut tidak dimunculkan oleh IIF di dalam website resminya. Tentu bertolak belakang dengan prinsip-prinsip GCG dan Anti Korupsi yang diterapkan oleh IIF dan bahkan dokumen ringkasan atas proyek-proyek perluasan bandara tidak bisa ditemukan. Padahal sangat penting untuk di konsumsi oleh publik dan sudah menjadi kewajiban IIF untuk mencantumkan informasi-informasi tersebut sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Secara khusus, ELSAM dan Walhi Sulawesi Selatan memantau salah satu proyek diluar tangan PT. IIF dan RDIF untuk membandingkan dampak pelanggaran HAM. Ternyata dalam program KOTAKU atau Kota Tanpa Kumuh. Melalui dokumen RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), Presiden Jokowi menginginkan seluruh kota di Indonesia bebas dari kawasan kumuh, dan 100 persen warga kota di Indonesia akan mengakses air bersih dan sanitasi pada tahun 2019. Program tersebut tidak jauh beda dari program PNPM yang sebelumnya dicanangkan SBY.

Pada perkembangannya, pada bulan Juli 2016, Badan Direksi Bank Dunia telah menyetujui utang pemerintah Indonesia sebesar \$216,5 juta atau setara dengan 2,814 triliun rupiah, Selain itu, Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) juga turut berencana memberikan pinjaman dengan jumlah yang sama yakni \$216,5 juta. Dengan demikian, pinjaman pembiayaan oleh Bank Dunia dan AIIB berjumlah \$333 juta atau setara dengan 5,628 triliun. Pinjaman tersebut diberi nama *National Slum Upgrading Project (NSUP)*, di Indonesia, proyek tersebut diubah menjadi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Selain itu, skema pembiayaan bersama yang merupakan kerjasama pertama antara AIIB dan Bank Dunia ini berdurasi lima tahun.

Analisis mengenai potensi dampak program KOTAKU menunjukan sejumlah potensi pelanggaran hak asasi manusia di dalamnya, mulai dari ancaman pemindahan paksa, minimnya partisipasi, hingga potensi korupsi para pejabat pengelolanya. Selain itu, CSO juga tidak diberi ruang untuk menyampaikan masukan serta pendapatnya terkait program KOTAKU, baik yang telah berjalan maupun yang akan berjalan. Pemerintah dan Tim KOTAKU bekerja sendiri merencanakan program KOTAKU tanpa mendengar pendapat CSO dan Masyarakat.

BAB IV

PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI DAERAH

A. PAPUA: JAUHNYA KESEJAHTERAAN DAN BERLANJUTNYA KEKERASAN

Penegakan Hak Asasi Manusia di Tanah Papua³¹ sepanjang 2017 masih menjadi masalah. Berbagai peristiwa penembakan dan penangkapan terhadap masyarakat Papua kerap kali terjadi di tanah Papua sepanjang tahun tersebut. Upaya untuk menuntaskan pelanggaran HAM yang mampu memberikan keadilan pada korban di tanah Papua juga tidak terlihat.

Keprihatinan Presiden Joko Widodo terhadap apa yang terjadi di tanah Papua muncul pada tahun 2015. Hal ini diungkapkannya secara tegas pada Pidato Kenegaraan perdana dalam sidang bersama DPR dan DPD pada tanggal 14 Agustus 2015. Dalam pidatonya Presiden menyatakan: *“secara khusus ingin memberikan perhatian kepada tanah Papua. Pemerintah berkomitmen untuk membangun Papua dan menjadikan Papua sebagai Tanah Damai. Kerusuhan seperti kasus Tolikara seharusnya tidak terjadi lagi di masa depan. Pemerintah memberikan akses bagi wartawan asing untuk masuk dan meliput di Papua”*.³² Namun pada pidato kenegaraan tahun 2016 dan tahun 2017, pembahasan mengenai masalah hak asasi manusia di Papua menghilang. Dalam pidatonya, Jokowi hanya menyinggung Papua dalam konteks pembangunan dan ekonomi, seperti mewujudkan satu harga BBM dan harga bahan pokok yang sama dengan wilayah Indonesia lainnya. Presiden Jokowi sama sekali tidak menyentuh upaya penyelesaian kekerasan dan penuntasan kasus HAM di Papua.³³

Hal ini seakan-akan upaya penyelesaian kekerasan dan penuntasan pelanggaran HAM di Papua dilupakan oleh Presiden Jokowi. Dalam pidato kenegaraannya di tahun 2017, Jokowi menyebut “Papua” sebagai bentuk gambaran prestasi dari pemerataan pembangunan yang dilakukannya setahun terakhir. Jokowi menyinggung selama bertahun-tahun masyarakat di tanah Papua harus membeli BBM dua kali lipat dari masyarakat dari wilayah lainnya. Untuk itu, penerapan kebijakan satu harga BBM menjadi salah satu prestasi pemerintah agar masyarakat tanah Papua dapat menikmati harga yang sama dengan harga di Jawa dan daerah lain di Indonesia.³⁴

Politik Kesejahteraan di Papua dan Dampaknya

Pada tahun 2015 lalu, usai memberikan grasi kepada lima tahanan politik Papua di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura, Jokowi berpandangan masalah di Papua sudah tidak ada lagi, sehingga tidak diperlukan dialog lagi. Bahkan ketika disebutkan bahwa dialog yang bersifat politik, Presiden Jokowi mengatakan bahwa politik di Papua adalah politik kesejahteraan. Untuk itu, ia

³¹ Istilah Tanah Papua dimaksudkan untuk merujuk kepada dua provinsi sebagai satu kesatuan sekaligus, yakni Papua dan Papua Barat.

³² Luqman Rimadi, “Isi Lengkap Pidato Kenegaraan Perdana Presiden Jokowi,” *Liputan6*, 14 Agustus 2015 diakses dari <http://news.liputan6.com/read/2293713/isi-lengkap-pidato-kenegaraan-perdana-presiden-jokowi> pada 8 Januari 2018

³³ Husein Abdul salam, “HAM dan Papua yang Raib dalam Pidato Kenegaraan Jokowi,” *tirto.id*, 16 Agustus 2017, diakses dari <https://tirto.id/ham-dan-papua-yang-raib-dalam-pidato-kenegaraan-jokowi-cuEJ> pada 8 Januari 2018

³⁴ Herry Bagus, “Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi dalam Rangka HUT TI ke-72,” *industry.co.id*, 16 Agustus 2017, diakses dari <http://www.industry.co.id/read/14305/pidato-kenegaraan-presiden-jokowi-dalam-rangka-hut-ri-ke-72> pada 9 Januari 2018

juga menyatakan untuk menutup dan membuka lembaran baru serta harus menatap ke depan, ketika ditanya penyelesaian masalah yang terjadi di masa lalu.³⁵

Sebagai bagian dari politik kesejahteraan tersebut, Jokowi kemudian melancarkan pembangunan infrastruktur yang masif di tanah Papua, seperti jalan raya Trans Papua, pelabuhan laut, sungai dan udara, bahkan jalur kereta api. Hal ini didasarkan pada keyakinan Jokowi bahwa kunci untuk menggerakkan perekonomian dan pemerataan di Papua adalah dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur.³⁶ Sejak tahun 2015, berbagai proyek infrastruktur kemudian mulai dibangun di seluruh Indonesia, termasuk di Papua.

Hingga Mei 2017, pembukaan lahan untuk jalan Trans Papua telah berhasil dilakukan oleh TNI sepanjang 3.800 kilometer dari total 4.300 kilometer. Selain itu, pembangunan infrastruktur di sektor energi kelistrikan juga digenjut oleh Jokowi pada sepanjang 2017 ini. Dalam kunjungannya ke Papua di bulan Mei 2017, Jokowi meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) 74 kilowatt di Lanny Jaya, PLTMH Tolikara 136 kilowatt serta Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Papua dan Papua Barat.³⁷ Jokowi juga melakukan peletakan batu pertama pada proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Mobile Power Plant (MPP) 50 MW, yang merupakan bagian dari program listrik 35 ribu MW di Papua. Melalui proyek pembangunan ini, diharapkan Papua dan Papua Barat akan mendapatkan tambahan daya sebesar 320 MW, yang nantinya dapat memberikan peluang penambahan penyambungan pelanggan dan investor baru.³⁸

Pembangunan infrastruktur di sektor energi di Papua memang dirasa sudah sangat mendesak. Apalagi rasio elektrifikasi di provinsi tersebut memang masih sangat rendah, yakni di bawah 50 persen. Elektrifikasi di provinsi paling Timur Indonesia ini bahkan hanya mencapai 42,9 persen, artinya baru sekitar 43 persen penduduk Papua yang menikmati layanan listrik. Minimnya infrastruktur serta letak geografis pemukiman menjadi kendala pembangunan pembangkit di provinsi penghasil gas dan emas tersebut.

Namun berbagai upaya pembangunan infrastruktur yang dilakukan hingga hari ini belum juga menunjukkan dampak yang sangat signifikan. Walaupun berbagai proyek infrastruktur yang dikonsentrasikan di wilayah Timur Indonesia tersebut ditujukan untuk memberikan pemerataan kesejahteraan di tanah Papua, namun hal tersebut belum terbukti hingga penghujung 2017.

Berdasarkan catatan BPS, lebih dari seperempat penduduk Papua masih berada di bawah garis kemiskinan pada September 2017. Data BPS tersebut menunjukkan bahwa presentase penduduk miskin di provinsi Papua mencapai 27,76 persen dari total populasi. Angka ini naik dari posisi Maret 2017 sebesar 27,62 persen, dan juga merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Sedangkan provinsi Papua terdampar di posisi kedua dengan persentase penduduk miskin

³⁵ Victor Mambor, "Jokowi: DI Papua Sudah Tidak Ada Masalah, Dialog Untuk Apa?" *tabloidjubi.com*, 21 Mei 2015, diakses dari <http://tabloidjubi.com/16/2015/05/12/jokowi-di-papua-sudah-tidak-ada-masalah-dialog-untuk-apa/> pada 9 Januari 2018

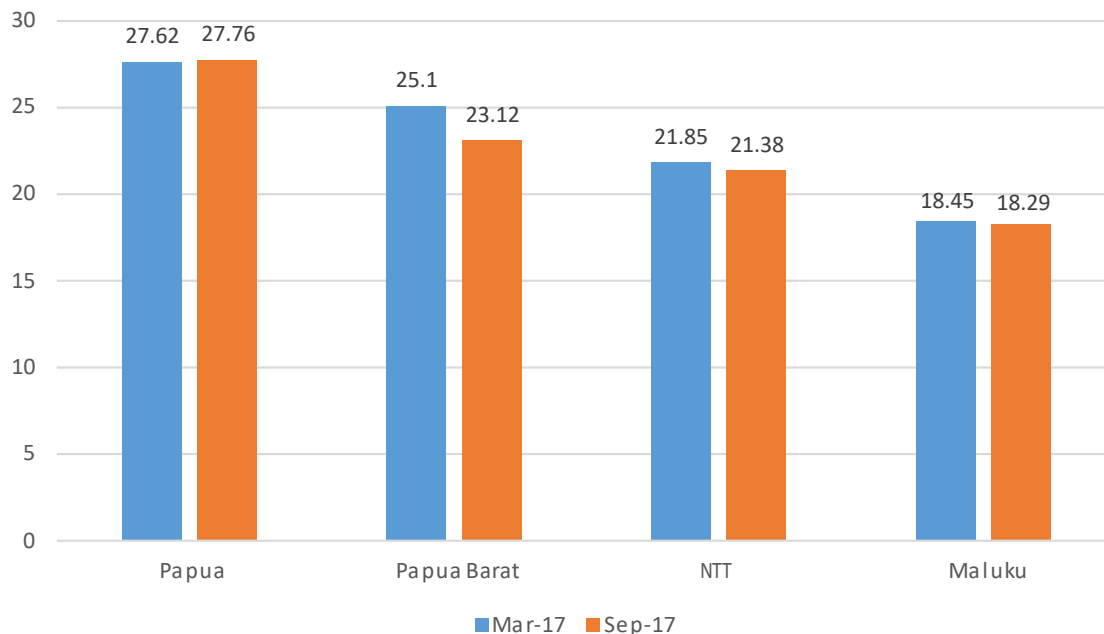
³⁶ Alexander Haryanto, "Jokowi Sebut Infrastruktur Kunci Perekonomian di Papua," *tirto.id*, 19 Juli 2017, diakses dari <https://tirto.id/jokowi-sebut-infrastruktur-kunci-perekonomian-di-papua-cs4j> pada 9 Januari 2018

³⁷ Ameidyo Daud, "Pakai Motor Trail, Jokowi dan Jenderal Gatot Jajal Trans Papua," *katadata.co.id*, 10 Mei 2017, diakses dari <https://katadata.co.id/berita/2017/05/10/jokowi-dan-panglima-tni-jajal-jalan-trans-papua-dengan-motor-trail> pada 10 Januari 2018

³⁸ Anggita Rezki Amelia, "Tahap Awal Proyek Listrik 35 Ribuan MW di Papua Selesai September," *katadata.co.id*, 10 Mei 2017, diakses dari <https://katadata.co.id/berita/2017/05/10/tahap-awal-dari-program-35000-mw-di-tanah-papua-selesai-september> pada 10 Januari 2018

mencapai 23,12 persen pada September 2017. Namun angka ini mengalami penurunan sebesar 1,98 poin jika dibandingkan pada Maret 2017 yang mencapai 25,1 persen. Penurunan ini merupakan yang terbesar dibandingkan provinsi lainnya.

Provinsi dengan Angka Kemiskinan Tertinggi (Sept 2017)



Sumber: Diolah dari data BPS

Berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Papua tersebut bukannya tidak memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat Papua secara keseluruhan. Ada dampak sampingan yang dikhawatirkan akan muncul sehingga berbagai konflik baru akan meletup di berbagai wilayah di Tanah Papua. Keterbukaan akses juga memicu keresahan di kalangan masyarakat adat di Tanah Papua. Jalan Trans Papua tentu saja akan membuka akses ke suku-suku paling terpencil yang selama ini jarang bersentuhan dengan pendatang luar.

Saat ini, populasi pendatang sudah mengalahkan jumlah penduduk asli Papua sebanyak 60-40. Populasi penduduk di Papua dan Papua Barat saat ini mencapai 3,6 juta jiwa. Dari jumlah tersebut hanya 1,7 juta penduduk yang dikategorikan suku asli Papua, sebagian besar merupakan anggota 250 suku terpencil yang hidup di pegunungan.³⁹ Besarnya jumlah penduduk pendatang ke Tanah Papua akan memunculkan konflik di sektor ekonomi. Hal ini disebabkan para pendatang dianggap lebih kompeten sehingga aktivitas ekonomi masyarakat lokal akan terpengaruh.⁴⁰ Untuk itu, pembangunan infrastruktur tanpa disertai dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia di Tanah Papua tentu saja akan berujung fatal. Hal ini akan semakin memperuncing konflik horizontal antara masyarakat dengan penduduk asli Papua. Tentu saja, jika ini tidak dilakukan

³⁹ "Kutukan Jalan Trans-Papua," *dw.com*, 3 Oktober 2017, diakses dari <http://www.dw.com/id/kutukan-jalan-trans-papua/a-40788341> pada 11 Januari 2018

⁴⁰ Budi Hernawan, *dkk., Dari Dekolonisasi ke Marjinalisasi: Potret Kebijakan Pemerintah di Tanah Papua selama 46 Tahun Terakhir*, (Jakarta: ELSAM, 2015), hlm 21

maka upaya membangun Papua yang selama digalakkan oleh pemerintah tidak akan membuahkan hasil apapun.

Kekerasan dan Pelanggaran HAM Terus Bergejolak

Terlepas dari masih buruknya infrastruktur penunjang serta angka kemiskinan yang masih tinggi di Papua, namun program ekonomi pembangunan melalui proyek infrastruktur inilah yang kemudian menjadi argumentasi dasar pemerintahan saat ini bahwa pemerintahan Jokowi sedang memperhatikan masyarakat Papua. Sementara persoalan Hak Asasi Manusia yang masih menggelayuti tanah Papua hingga saat ini masih diabaikan dan tidak menjadi prioritas. Hal ini dikarenakan fokus pemerintah saat ini adalah melakukan berbagai pembangunan di tanah Papua. Presiden Jokowi bahkan tidak menampik bahwa pemerintahannya belum maksimal dalam memperjuangkan Papua yang bebas dari pelanggaran HAM. Ketidakmaksimalan itu terjadi karena pemerintah tengah fokus menggarap infrastruktur di Papua yang masih sangat tertinggal dengan wilayah lainnya.⁴¹

Jika mengingat kepercayaan masyarakat di tanah Papua yang begitu tinggi kepada Jokowi pada saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu⁴², tentu saja pernyataan Jokowi tersebut sangat disayangkan. Selain itu, kepercayaan masyarakat Papua terhadap Jokowi juga disebabkan salah satunya karena ia pernah meluncurkan lima janji untuk Papua pada saat kampanye pilpres di Papua di bulan Juni 2014. Lima janji tersebut antar lain; *pertama*, mensejahterakan tentara dan guru di perbatasan; *kedua*, Jokowi berjanji menangani masalah pengangguran; *ketiga*, Jokowi berjanji mengentaskan konflik di Papua; *keempat*, berjanji untuk bangun tol laut sampai ke Papua, dan; *kelima*, akan merenegosiasi dengan perusahaan asing di Papua.⁴³ Sayangnya, hampir seluruh janji tersebut belum dapat direalisasikan dengan baik oleh Jokowi hingga saat ini.

Padahal sejumlah kekerasan yang menjurus pada pelanggaran HAM masih kerap terjadi di Tanah Papua. Berdasarkan catatan ELSAM, sebanyak 15 peristiwa konflik bersenjata terjadi di Papua sepanjang tahun 2017. Peristiwa tersebut menyebabkan 56 orang menjadi korban, baik dari aparat penegak hukum, kelompok bersenjata maupun masyarakat sipil. Akibat konflik tersebut, 5 orang dari kalangan sipil meninggal dunia dan 22 orang mengalami luka tembak serta 4 orang lainnya mengalami luka-luka karena pecahan kaca. Sementara dari kelompok bersenjata, 2 orang tewas dan 6 orang lainnya mengalami luka tembak. Sedangkan jumlah korban dari penegak hukum, baik dari TNI maupun kepolisian, sebanyak 17 orang. Akibat konflik bersenjata tersebut, 3 orang tewas dan 14 orang mengalami luka tembak.

⁴¹ Ihsanuddin, "Setelah Infrastruktur Beres, Jokowi Janji Selesaikan Masalah HAM di Papua," *kompas.com*, 31 Juli 2017, diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/31/14453541/setelah-infrastruktur-beres-jokowi-janji-selesaikan-masalah-ham-di-papua> pada 10 Januari 2018

⁴² Pada saat masa Pemilihan Presiden tahun 2014, pasangan Jokowi-JK menang telak di Papua. Dari total 29 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua, Jokowi-JK unggul di 27 kabupaten serta meraih suara sebanyak 2.026.735 suara atau 72,49 persen dari total suara sah sebanyak 2.795.869. Jokowi unggul sekitar 1,2 jutaan dari Prabowo yang hanya meraup 769.134 suara.

⁴³ Uni Lubis, "Rapor Merah Jokowi soal Papua," *rappler.com*, 25 Januari 2015, diakses dari <https://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/81892-rapor-merah-jokowi-soal-papua> pada 11 Januari 2018

Jumlah Korban Konflik di Tanah Papua sepanjang 2017



Sumber: Dokumentasi ELSAM

Dari data yang berhasil dikumpulkan oleh ELSAM juga menunjukkan bahwa ada 5 kabupaten/kota yang menjadi sangat rentan terhadap kasus kekerasan dan pelanggaran HAM sepanjang 2017. Kabupaten/kota yang mengalami paling banyak mengalami peristiwa kekerasan sepanjang 2017 adalah Mimika dengan 9 peristiwa. Kemudian diikuti oleh Puncak Jaya yang terjadi 3 peristiwa. Selain itu, Dogiyai, Lanny Jaya dan Jaya Wijaya masing-masing terjadi 1 peristiwa. Tentu saja, walaupun hanya 5 kabupaten/kota yang mampu dicatat oleh ELSAM, namun hal ini tidak menunjukkan bahwa kabupaten/kota lainnya di Tanah Papua dapat dikatakan aman serta terbebas dari konflik.

Sementara jika sebaran karakteristik korban dari lokasi peristiwa, maka terlihat bahwa Mimika dan Dogiyai merupakan wilayah yang mengalami peristiwa dengan korban sipil yang terbesar, yakni masing-masing 13 orang dari sipil yang menjadi korban. Sementara Mimika juga menjadi wilayah

yang paling banyak memakan korban, baik dari TNI, Polisi, Sipil serta Kelompok Bersenjata. Sedangkan di Puncak Jaya, terdapat 4 orang yang menjadi korban dari sipil dan di Jaya Wijaya terdapat 1 orang dari sipil yang menjadi korban.

Sedangkan untuk kasus penangkapan dan penahanan aktivis Papua, ELSAM mencatat ada 403 korban. Berbagai korban ini berasal dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua. Peristiwa penangkapan dan penahanan ini tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, baik di Tanah Papua dan pulau Jawa.



Melalui data di atas juga ditunjukkan bahwa Papua menjadi lokasi peristiwa penangkapan terbesar sepanjang 2017, yakni ada 273 aktivis yang ditangkap di Nabire, 22 orang ditangkap di Merauke dan 3 orang ditangkap di Soorng. Sementara di luar Papua, Jakarta Pusat menjadi lokasi peristiwa penangkapan terbesar yakni 100 aktivis ditangkap di lokasi ini. Sedangkan di Salatiga, Jawa Tengah terdapat 3 peristiwa penangkapan dan 3 peristiwa penahanan.

Berbagai peristiwa yang ditunjukkan data di atas juga menunjukkan bahwa korban yang paling banyak berasal dari kelompok sipil. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur

di Tanah Papua tidak serta merta menghentikan praktek kekerasan yang terjadi di Tanah Papua. Selain itu, berbagai kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua, seperti kasus Biak 1998, Wamena 2003, Wasior 2001, Uncen 2006, Paniai 2014 serta Deiyai pada tahun 2017 lalu juga tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Namun tanggapan pemerintah terkait praktek kekerasan juga kadang meremehkan pentingnya upaya penyelesaian kekerasan dan pelanggaran HAM di Tanah Papua. Pernyataan Menko Polhukam Wiranto yang mengatakan proses penyelesaian kekerasan dan pelanggaran HAM di Tanah Papua cukup diselesaikan dengan sistem adat dan bakar batu,⁴⁴ tentu saja sangat sulit diterima oleh nalar.

Hal yang sama juga ditunjukkan oleh perwakilan pemerintah Indonesia di Dewan HAM PBB. Persoalan hak asasi manusia di tanah Papua yang disorot di dunia internasional ditanggapi oleh pemerintah Indonesia dengan menyatakan bahwa pemerintah sedang melakukan percepatan pembangunan. Hal ini terjadi pada saat masa *Universal Periodic Review* (UPR) atas Indonesia di Dewan HAM PBB pada Mei 2017 lalu. Percepatan pembangunan di tanah Papua seakan menjadi kata sakti bagi pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan seluruh persoalan di tanah Papua.⁴⁵

Hal yang sama kemudian terjadi lagi pada saat rangkaian Debat Umum Majelis Umum PBB ke 72, pada 25 September 2017. Beberapa negara Pasifik menyatakan keprihatinnya terhadap masyarakat Papua dan mendesak Dewan HAM PBB untuk menyelidiki berbagai kasus kekerasan yang terjadi di tanah Papua. Namun Sekretaris III Perwakilan Tetap Indonesia untuk PBB Ainan Nuran kemudian menyangkal berbagai tuduhan negara-negara di Pasifik tersebut. Tidak lupa, Ainan juga mengungkapkan semasa pemerintahan Jokowi, ekonomi Papua justru berkembang pesat, salah satunya pembangunan jalan sepanjang 4.300 km dan pertumbuhan ekonomi 9,21 persen.⁴⁶

Padahal sudah terbukti bahwa pembangunan infrastruktur di Tanah Papua tidak akan mampu untuk meredam konflik yang terus bergejolak. Selain itu, berbagai pernyataan pemerintah di forum internasional tersebut juga menunjukkan bahwa upaya penyelesaian kekerasan dan pelanggaran HAM di Tanah Papua memang diabaikan hingga saat ini.

Sementara dalam survey yang dilakukan oleh Change.org dan LIPI, yang digelar selama tiga pekan di bulan November 2017, menunjukkan penilaian sebagian besar orang asli Papua yang menyatakan bahwa permasalahan terbesar di Papua saat ini adalah kasus pelanggaran HAM. Sementara hanya 5,51 persen orang asli Papua yang menanggapi infrastruktur dan transportasi jadi masalah untuk mereka dan harus dibenahi oleh pemerintah.⁴⁷ Untuk itu, seharusnya pemerintah juga harus memperhatikan partisipasi dari orang asli Papua terkait pembangunan dan pembenahan yang harusnya dilakukan di Tanah Papua.

⁴⁴ Menko Polhukam Wiranto mengatakan penyelesaian kasus lewat jalur yudisial adalah budaya Barat. Adapun cara Indonesia dalam menyelesaikan masalah, termasuk pelanggaran HAM berat, adalah lewat musyawarah dan mufakat, secara kekeluargaan. Dia merujuk pada adat di Papua, yakni bakar batu. Lihat Arnold Belau, "Pelanggaran HAM di Papua Tidak Bisa Diselesaikan dengan Adat dan Bakar Batu," *suarapapua.com*, 16 Oktober 2017, diakses dari <https://suarapapua.com/2017/10/16/pelanggaran-ham-di-papua-tidak-bisa-diselesaikan-dengan-adat-dan-bakar-batu/> pada 11 Januari 2018

⁴⁵ Isyana Artharini, "Masalah Papua dan Intoleransi Jadi Sorotan Dewan HAM PBB," *bbc.com*, 4 Mei 2017, diakses dari <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39792325> pada 11 Januari 2018

⁴⁶ Husein Abdulsalam, "Para Diplomat Indonesia dan Pelanggaran HAM di Papua," *tirto.id*, 28 September 2017, diakses dari <https://tirto.id/para-diplomat-indonesia-dan-pelanggaran-ham-di-papua-cxo7> pada 11 Januari 2018

⁴⁷ M. Ahsan Ridhoi, "Survei Chance: Pelanggaran HAM Masalah Terbesar bagi Orang Papua," *tirto.id*, 14 Desember 2017, diakses dari <https://tirto.id/survei-change-pelanggaran-ham-masalah-terbesar-bagi-orang-papua-cBji> pada 12 Januari 2018

Drama Freeport dan Pemerintah Indonesia, Masyarakat Menjadi Korban

Sepanjang tahun 2017, kekisruhan antara PT Freeport Indonesia dan pemerintah Indonesia terjadi. Izin ekspor konsentrat tembaga, emas dan perak PT Freeport Indonesia telah habis sejak 11 Januari 2017. Sementara untuk mengajukan izin ekspor konsentrat baru, maka Freeport harus mengikuti persyaratan yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara atau biasa disingkat PP Minerba.

PP ini menegaskan perusahaan pemegang kontrak karya (KK) harus memurnikan mineral di Indonesia. Jika tidak membangun smelter maka dilarang untuk mengeksport konsentrat. Kemudian jika tetap ingin tetap mengeksport maka harus mengubah statusnya dari KK menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dengan menjadi IUPK, maka Freeport juga berkewajiban melepas 51 persen sahamnya kepada Indonesia tahun 2017.

Maka sejak 12 Januari 2017, Freeport sudah tidak mengeksport konsentrat. Dalam laporan keuangan 2016 yang dipublikasi Freeport-McMoran disebutkan bahwa Freeport berencana memangkas produksi hingga 40 persen jika tidak mendapatkan izin ekspor dari pemerintah.⁴⁸ Pemangkas produksi dan pemutusan hubungan kerja sebagian pekerjanya kemudian dilakukan pada pertengahan Februari 2017.

Data rekapitulasi yang diterima Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat (Disnakertrans-PR) Kabupaten Mimika menunjukkan hingga pertengahan Februari 2017, Freeport telah memberhentikan para pekerjanya pada gelombang pertama, yang mencapai 1.087 pekerja.⁴⁹ Sementara hingga Desember 2017, diketahui sekitar 8.000 pekerja telah diberhentikan secara sepihak oleh Freeport sejak Februari 2017. Pemberhentian ribuan pekerja tersebut juga berdampak pada dihentikannya pembayaran iuran premi rutin BPJS Kesehatan oleh Freeport kepada para pekerjanya. Akibatnya hingga Desember 2017 juga terungkap ada 12 orang meninggal dunia karena tidak bisa mengakses pengobatan medis di rumah sakit setelah menghentikan pembayaran premi ke BPJS Kesehatan.⁵⁰

PHK terhadap ribuan pekerja Freeport tersebut, bahkan hingga menimbulkan korban jiwa, menunjukkan bahwa Freeport telah melakukan pelanggaran terhadap aturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. PHK sepihak karena pemangkas produksi dan pemogokan hingga tidak diberikannya pesangon merupakan pelanggaran oleh perusahaan yang telah diatur dalam UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun sayangnya, pemerintah Indonesia yang mengetahui hal ini dan sadar adanya pelanggaran terhadap para pekerja Freeport, tidak melakukan tindakan apapun. Selain itu, PHK ribuan pekerja kenyataannya hanya dijadikan alat untuk bernegosiasi antara Freeport dan pemerintah Indonesia.

⁴⁸ "Freeport Indonesia Segera Dapatkan Izin Ekspor," *tempo.co*, 31 Januari 2017, diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/841413/freeport-indonesia-segera-dapatkan-izin-ekspor> pada 12 Januari 2018

⁴⁹ Addi M Idhom, "Freeport Telah Pangkas 1.087 Karyawan," *tirto.id*, 23 Februari 2017, diakses dari <https://tirto.id/freeport-telah-pangkas-1087-karyawan-cjAf> pada 12 Januari 2018

⁵⁰ Dian Kurniati, "BPJS Kesehatan Diblokir, 12 Buruh Korban PHK Freeport Meninggal karena Ditolak RS," *kbr.id*, 18 Januari 2018, diakses dari http://kbr.id/berita/01-2018/bpjs_kesehatan_diblokir_12_buruh_korban_phk_freeport_meninggal_karena_ditolak_rs/94570.html pada 19 Januari 2018

Negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Freeport juga tidak pernah melibatkan masyarakat yang terdampak operasi perusahaan tambang terbesar tersebut. Sebelumnya masyarakat yang terkena dampak operasi Freeport, khususnya yang berasal dari tujuh suku yang bertempat di daerah sekitar Freeport, pernah melayangkan permintaan kepada pemerintah dan Freeport untuk melibatkan mereka dalam perundingan. Mereka mengusulkan diadakannya dialog segitiga antara pemerintah pusat, Freeport dan masyarakat tujuh suku pemilik hak ulayat daerah konsesi Freeport.⁵¹

Sejak awal pemberian Kontrak Karya (KK) oleh Soeharto kepada Freeport, masyarakat adat yang menjadi pemilik hak ulayat daerah tersebut tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah Indonesia dan Freeport. Sejak dimulai penambangan secara resmi (1967), suku Amungme dan Kamoro telah kehilangan secara berturut-turut tanah ulayatnya seluas 100.000 hektare. Beberapa tahun kemudian, antara 1983-1985, mereka kembali kehilangan tanah seluas 7.000 hektare untuk pendirian kota Timika. Kemudian, tanah seluas 25.000 hektare kembali “hilang” untuk pendirian kota Kuala Kencana, yang diresmikan Soeharto tahun 1997. Suku Amungme bahkan kehilangan tanah seluas satu juta hektare untuk kepentingan para pendatang yang didatangkan dari luar Papua atas nama program transmigrasi. Setelah pengesahan kontrak karya Freeport tahun 1991, pemerintah Indonesia juga menyatakan persetujuannya untuk memberikan konsesi tanah untuk keperluan pertambangan kepada Freeport seluas 2,6 juta hektare. Hal ini mengakibatkan pemiskinan bagi masyarakat adat Amungme dan Kamoro.

Perusakan lingkungan dengan membuang limbah beracun (merkuri dan sianida) ke sungai-sungai di sekitar wilayah konsesi juga dilakukan Freeport. Sungai-sungai yang tercemar tersebut antara lain sungai Aghawagon, Otomona, Ajkwa, Minajerwi dan Aimone. Sungai Ajkwa di Mimika bahkan telah menjadi tempat pembuangan limbah tailing sejak tahun 1998 lalu. Pencemaran air sungai oleh limbah PT Freeport Indonesia ini menyebabkan masyarakat Amungme dan Kamoro sulit mengakses air bersih.

Praktik perampasan tanah ulayat dan pencemaran lingkungan ini bukan tidak diketahui pemerintah Indonesia. Berbagai pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh PT Freeport Indonesia tersebut bahkan berupaya ditutupi oleh pemerintah Indonesia di masa Orde Baru. Sebagai contoh, pada tahun 1995, OPIC (*Overseas Private Investment Corporation*) menyatakan PT Freeport Indonesia telah mencemari sungai di Papua dengan tailing yang mengandung asam dan racun.⁵² Para pejabat Indonesia di masa Orde Baru justru terlihat mendukung kepentingan PT Freeport Indonesia daripada memperhatikan kondisi lingkungan di Papua. Mereka beralasan bahwa PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena telah menanamkan investasi besar dan berkontribusi bagi pendapatan negara.

Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah menemukan enam pelanggaran yang dilakukan Freeport, yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas kontrak karya tahun anggaran 2013-2015.

⁵¹ Mutaya Saroh, “Tujuh Suku Papua Ingin Dialog Segitiga Terkait Freeport,” *tirto.id*, 12 Februari 2017, diakses dari <https://tirto.id/tujuh-suku-papua-inginkan-dialog-segitiga-terkait-freeport-ciVx> pada 19 Januari 2018

⁵² “Freeport loses its insurance,” *Inside Indonesia*, December 1995, diakses dari <http://papuaweb.org/dlib/jr/ii/45-freeport-insurance.pdf> pada 19 Januari 2018

Dalma laporannya BPK menyatakan Freeport telah menyebabkan kerusakan lingkungan karena membuang limbah hasil penambangan ke hutan, sungai, muara dan laut. Total potensi kerugian lingkungan yang timbul mencapai Rp 185 triliun. Temuan yang diperoleh BPK terkait Freeport antara lain:⁵³

- Pelanggaran penggunaan kawasan hutan lindung seluas 4.535,93 hektare. Freeport tidak mengantongi izin pinjam-pakai pada 2008-2015. Aktivitas pertambangan ini melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan. Berdasarkan catatan BPK, negara kehilangan penerimaan negara bukan pajak dari penggunaan kawasan hutan. Potensi kerugian negara Rp 270 miliar.
- Kelebihan pencairan jaminan reklamasi Freeport. BPK menemukan kelebihan pencairan jaminan reklamasi sebesar US\$ 1,43 juta atau Rp 19,4 miliar berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada 25 Mei 2016. BPK menilai dana itu seharusnya masih ditempatkan di pemerintah.
- BPK juga menemukan hitungan tim pengawas Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak konsisten dan hasil penilaian yang tidak akurat. Ditemukan pula ketidaksesuaian laporan reklamasi dengan fakta di lapangan.
- Penambangan bawah tanah tanpa izin lingkungan. Freeport melakukan penambangan di bawah tanah tanpa izin lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan yang dikantongi Freeport sejak 1997 tidak mencakup tambang bawah tanah.
- Penambangan Freeport menimbulkan kerusakan. Penambangan Freeport membuat kerusakan karena membuang limbah operasional di sungai, muara, dan laut. Pemerintah tak mampu mencegah kerusakan hingga produksi Freeport telah mencapai 300 ribu ton. Potensi kerugian negara Rp 185 triliun.
- Freeport belum menyetorkan kewajiban dana pascatambang periode 2016 ke pemerintah. Potensi kerugian negara US\$ 22,29 juta atau sekitar Rp 293 miliar.
- Pengawasan kurang ketat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kurang ketat mengawasi Freeport dalam hal dampak penurunan permukaan akibat tambang bawah tanah. Potensi kerugian negara Rp 185,563 triliun.

Tentu saja kerusakan lingkungan akibat pembuangan limbah dan penggunaan hutan lindung tanpa izin tersebut sangat merugikan masyarakat sekitar tambang. Masyarakat kehilangan hak atas lingkungan hidup yang layak dan hak atas air bersih. Berbagai permasalahan yang muncul seharusnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah ketika ingin membahas kelanjutan bisnis PT Freeport Indonesia. Perundingan antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia selama ini tidak pernah membahas pemulihan lingkungan hidup dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah konsesi PT Freeport Indonesia. Padahal, seluruh hasil perundingan dan kebijakan yang dihasilkan akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan hidup, kesejahteraan dan perlindungan lingkungan hidup di tanah Papua.

Hingga saat ini, negosiasi divestasi saham 51 persen antara pemerintah dan Freeport belum mencapai titik temu.

⁵³ :Enam Pelanggaran Lingkungan Freeport Versi BPK," *tempo.co*, 2 Mei 2017, diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/871310/enam-pelanggaran-lingkungan-freeport-versi-bpk> pada 19 Januari 2018

Untuk itu, pemerintah berencana untuk menurunkan negosiasi dengan berencana membeli 40 persen hak partisipasi (*participating interest*) perusahaan Rio Tinto⁵⁴ pada PT Freeport Indonesia (PT FI). Sampai saat ini, divestasi yang dimiliki pemerintah Indonesia sebesar 9,36 persen saham melalui perusahaan negara PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero). Untuk itu, Indonesia masih perlu mengantongi 41,64 persen saham PT FI.

Namun tentu saja negosiasi yang alot mengenai divestasi 51 persen ini, akan sia-sia jika pemanfaatan sumber daya alam tidak diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat Papua. Pemerintah Indonesia seharusnya menjadikan dan menyiapkan sumber-sumber penghidupan bagi masyarakat di sekitar rela pertambangan pasca habisnya bahan-bahan minerba di wilayah operasi PT Freeport Indonesia untuk 10 atau mungkin 50 tahun yang akan datang. Pemanfaatan seluruh sumber daya alam yang berada di tanah Papua seharusnya dipergunakan bagi kesejahteraan dan peningkatan mutu kehidupan masyarakat Papua. Namun pada kenyataannya, negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Freeport tetap dilakukan hingga hari tanpa melibatkan partisipasi seluruh masyarakat yang berada di sekitar tambang.

B. PEMERINTAH DAERAH: INISIATIF PENGEMBANGAN DAN PROBLEM KEGAGAPAN KONSEPTUAL

Tahun 2017 menjadi momentum yang penting untuk mencermati bahwa visi-misi pembangunan nasional mulai digerakkan oleh inisiatif-inisiatif yang lahir dari daerah. Terbentuknya gairah lokal dalam memproduksi beragam kebijakan yang kontekstual dengan permasalahan di daerah juga didorong dengan terbitnya sejumlah produk kebijakan di tingkat pusat mulai dari RANHAM, kota cerdas (*smart city*) hingga implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini bisa dibaca sebagai sinyal yang baik dari berfungsinya desentralisasi pasca 1999 yang memberikan ruang yang jauh lebih besar kepada daerah untuk berkreasi secara demokratis mengembangkan daerahnya masing-masing. Namun demikian, gambaran tersebut tidak selalu berarti pertanda baik bagi kemajuan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

Beberapa daerah memang memperlihatkan komitmen yang sungguh-sungguh dalam memanfaatkan kewenangan desentralistiknya atas nama pembangunan sosial yang berkeadilan sementara daerah lain justru memperlihatkan kemunduran dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Kota Palu dan Kabupaten Sikka, misalnya, mulai menatap jalan ke depan dalam upaya rekonsiliasi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu sementara DKI Jakarta, sebagai *landmark* kota modern Indonesia, justru mempertontonkan 'adegan kebrutalan' dari berlangsungnya pesta raya demokrasi yang menjadi cita-cita Reformasi. Gambaran tentang situasi di daerah menunjukkan kondisi yang tidak sinkron antara prinsip dengan implementasi, visi yang tidak integratif dengan nilai-nilai luhur yang tergambar di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk "memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia". Perkembangan situasi di daerah sepanjang tahun 2017 muncul dalam beberapa isu tematik yang menjadi perhatian masyarakat sipil yang diuraikan dalam subbagian-subbagian di bawah ini.

⁵⁴ Rio Tinto adalah pemegang hak partisipasi dalam proyek Freeport Indonesia sebesar 40 persen karena memiliki perjanjian

dengan Freeport pada 1990-an mengenai pendanaan dan pengoperasian.

Pengembangan Kabupaten/Kota Peduli HAM yang Kontradiktif

Kabupaten/Kota Peduli HAM merupakan inisiatif yang dimulai sejak tahun 2013 ketika pemerintah menerbitkan indikator kabupaten/kota peduli HAM yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah setiap tahunnya. Tahun 2017, sebanyak 351 kabupaten/kota dari 515 kabupaten/kota dinilai dengan indikator yang baru yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM. Permenkumham ini memiliki 83 indikator yang terbagi ke dalam 7 hak dasar, menggantikan indikator yang lama, yang diatur di dalam Permenkumham No. 25 Tahun 2013, yang terdiri dari 5 jenis hak dasar dengan 17 indikator HAM. Berdasarkan indikator tersebut, ratusan kabupaten/kota dinilai kinerjanya melalui laporan kinerja yang sifatnya kuantitatif oleh Pemerintah Pusat. Pada peringatan Hari HAM Dunia tanggal 10 Desember 2017, 232 kabupaten/kota dianugerahi Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM, sementara 84 kabupaten/kota diberikan predikat “cukup peduli HAM.” Pemerintah juga memberikan penghargaan kepada provinsi yang dinilai peduli HAM antara lain Jawa Tengah, Bangka Belitung, dan Bali.

Penganugerahan kabupaten/kota peduli HAM awalnya bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah melakukan berbagai terobosan, terutama dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dari studi tentang indeks kinerja HAM pemerintah daerah yang dilakukan Elsam tahun 2017 lalu, tidak semua kabupaten/kota yang terpilih sebagai daerah yang peduli HAM tahun 2016 memiliki performa yang baik dalam menegakkan dan memajukan HAM di daerahnya. Dari enam daerah yang menjadi wilayah penelitian (Kota Surakarta, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Kayong Utara, Kota Padang, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kota Jayapura), hanya Kota Surakarta yang menunjukkan performa yang baik di seluruh aspek penilaian hak baik hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya dan hak kelompok rentan. Lima daerah lainnya memiliki performa yang rendah di salah satu dimensi hak. Bahkan Kabupaten Manggarai Timur – yang notabene pemerintahan definitifnya baru dimulai tahun 2009 – memperoleh performa rendah dalam pemenuhan hak-hak ekosob dan performa sangat rendah untuk dimensi hak sipil.⁵⁵ Surakarta, Kayong Utara, Padang, dan Manggarai Timur kembali mendapatkan penghargaan yang sama di tahun 2017.

Beberapa daerah yang terpilih sebagai daerah peduli HAM merupakan daerah-daerah yang memiliki nilai indeks toleransi yang rendah. Setara Institute melakukan indeksasi terhadap 94 kota di Indonesia, menemukan 10 di antaranya memiliki indeks toleransi paling rendah.⁵⁶ Beberapa kota paling intoleran menurut indeksasi yang dilakukan Setara Institute, tahun 2017, juga memperoleh penghargaan kabupaten/kota peduli HAM yaitu Cilegon, Yogyakarta, Banjarmasin, Padang, dan Mataram. Dua situasi yang saling kontradiksi ini menegaskan kembali kritik yang sudah sering dilontarkan terhadap kualitas indikator yang disusun oleh pemerintah, yang cenderung menggeneralisir kebutuhan masyarakat di daerah dan penilaian yang terlalu bergantung pada nilai statistik.

⁵⁵ Pembahasan lebih lengkap dalam melihat hasil studi Elsam

⁵⁶ Kesepuluh kota itu adalah DKI Jakarta, Banda Aceh, Bogor, Cilegon, Depok, Yogyakarta, Banjarmasin, Makassar, Padang, dan Mataram. Lebih lanjut lihat <http://setara-institute.org/indeks-kota-toleran-tahun-2017/>, diakses pada 19 Januari 2018.

Permenkumham No. 34 Tahun 2016 sejatinya ditujukan untuk mengatasi kelemahan yang terdapat di dalam Permenkumham No. 25 Tahun 2013 yang dianggap terlalu umum dan tidak merefleksikan performa pemerintah daerah dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM. Perbedaan di antara keduanya, bahwa selain indikator dan kategori hak yang jauh lebih banyak, Permenkumham No. 34 Tahun 2016 menguraikan penilaian ke dalam tiga aspek yaitu aspek struktur, proses, dan hasil. Tiga aspek indikator ini pertamakali diperkenalkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *Human Rights Indicators: A Guide to Measurement and Implementation* pada tahun 2012. Dalam indikator tersebut PBB indikator struktur (*structural indicators*) menggambarkan sejauh apa standar HAM diadopsi oleh sebuah pemerintahan melalui pembentukan produk peraturan perundang-undangan. Indikator proses (*process indicators*) merefleksikan sejauh mana produk peraturan perundang-undangan tersebut dilaksanakan entah itu dalam bentuk pembuatan program kegiatan, kebijakan turunan yang bersifat teknis, tindakan pengemban kewajiban ketika merespon suatu masalah maupun alokasi anggaran untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Sementara itu, indikator hasil (*outcome indicators*) memotret kondisi riil masyarakat untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan mempengaruhi kondisi individu. Indikator HAM yang dibuat oleh PBB sebenarnya tidak membatasi penilaian terhadap performa HAM sebatas pada ukuran-ukuran kuantitatif semata melainkan juga dapat diukur dengan indikator yang bersifat kualitatif, atau potret kasus yang kompatibel apabila mengukur kualitas penegak hak-hak sipil. Pada level ini, Permenkumham No. 34 Tahun 2016 tidak menunjukkan keberagaman indikator dan masih mengadopsi model penilaian yang tidak jauh berbeda dengan karakter penilaian di dalam Permenkumham No. 25 Tahun 2013 yang bersifat generalistik dan kuantitatif. Akibatnya, metode penilaian mengabaikan keberagaman yang muncul di daerah mulai dari modalitas sosial dan ekonomi, termasuk kemampuan struktural yang sangat tergantung pada umur pemerintahannya, kebutuhan sosial yang kontekstual hingga aspek kultur yang sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah. Selain itu dalam penilaiannya, juga kurang memenuhi standar penilaian pencapaian indikator hak asasi manusia, karena menihilnya keberadaan pemegang hak (*right holders*) di dalam prosesnya.

Tren Kota Cerdas Minim Kesadaran Perlindungan Data

Kota cerdas (*smart city*) pertamakali diciptakan oleh IBM, sebuah perusahaan teknologi multinasional dari Amerika Serikat, tahun 2008. Perusahaan ini menjalankan proyek kota cerdas dalam skala global termasuk penciptaan Jakarta Smart City tahun 2014, untuk pertamakalinya di Indonesia. Konsep 'kota cerdas' lalu diadopsi menjadi sebuah agenda yang terintegrasi sebagai visi pembangunan nasional Indonesia 2045, yang dipelopori oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Gerakan 100 Smart City Indonesia dengan dukungan dari beberapa kementerian antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kantor Staf Presiden dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Untuk pertamakalinya di tahun 2017, konsep kota cerdas dimulai sebagai sebuah gerakan yang terorganisir dalam skala nasional.

Tahun 2017, Kemenkominfo telah memilih 25 kota dan kabupaten yang dianggap siap untuk mengikuti program 100 kota cerdas Indonesia yang ditargetkan akan berlangsung hingga tahun 2019. Daerah-daerah yang dipilih oleh Kemenkominfo dianggap telah memiliki modal untuk mengembangkan konsep kota cerdas di wilayahnya. Modalitas itu mencakup kemampuan keuangan daerah, indeks kota berkelanjutan, dimensi pembangunan sektor unggulan, daftar

kota/kabupaten berkinerja tinggi, indeks kota hijau, dan dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan. Ke 25 kota dan kabupaten yang terpilih tersebut dituntut untuk mengembangkan sebuah infrastruktur birokrasi yang mampu memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan layanan publik yang efisien bagi masyarakat. Dimensi pelayanan publik itu mencakup smart governance, smart environment, smart infrastructure, smart society, smart economy/branding dan smart living.

Di sisi lain, daerah-daerah yang terpilih sebenarnya juga telah mengembangkan sejumlah program layanan berbasis aplikasi, termasuk juga intensifikasi dan ekstensifikasi penggunaan kamera CCTV untuk memantau pergerakan orang di ruang publik. Salah satu kota cerdas yang terpilih dalam gerakan ini, yaitu Makassar, menerbitkan Peraturan Walikota No. 4 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Pemasangan CCTV pada Bangunan Gedung sebagai bagian dari program 3000 CCTV di akhir tahun 2017. Berdasarkan penelurusan ELSAM, hingga pertengahan tahun 2017, telah ada 300 CCTV terpasang di seluruh Kota Makassar yang terhubung dengan ruang kendali yang disebut war room. Sepanjang tahun 2017 pula, beberapa daerah secara aktif memasang jaringan wi-fi di ruang public serta melakukan peningkatan kecepatan akses internet dengan pemasangan jaringan serat optik secara besar-besaran bekerjasama dengan PT Telkom demi mewujudkan visi kota cerdas. Wilayah-wilayah tersebut antara lain Kabupaten Badung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Kotamobagu, Kota Tanjungpinang, Kota Bekasi, Kota Padang Panjang hingga Kota Parepare.

Daftar Kabupaten/Kota Perintis Gerakan Menuju 100 Smart City

No	Nama Daerah	Program Kota Cerdas
1	Kota Bekasi	Parkir Meter, Aeromovel, Smart Health, Patriot Operation Center (POC) yang terintegrasi dengan aplikasi Pelaporan Online Terpadu (POT) dan Smart Online Reporting and Observation Tools (SOROT) yang dapat diunduh di Google Play.
2	Kota Tangerang	Aplikasi Tangerang LIVE yang merupakan <i>one-stop application</i> yang dapat diunduh melalui Android untuk berbagai keperluan mulai dari informasi harga bahan pokok, layanan kotak saran hingga informasi lowongan kerja dan e-Plesiran (layanan informasi pariwisata). Tahun 2018, layanan ini akan dilengkapi dengan sistem geospasial.
3	Kota Tangerang Selatan	SMS Gateway yang diperkenalkan RSUD Tangsel untuk layanan nomor antrian dan aplikasi pelaporan SIARAN.
4	Kabupaten Purwakarta	Aplikasi layanan publik Ogan Lopian yang dapat diunduh di Google Play untuk menghubungkan, memonitor, menganalisis dan mengendalikan berbagai sumber daya di Purwakarta. Aplikasi ini juga mencakup fitur aplikasi pencari kerja Sampurasun Bursa Kerja.

5	Kota Bandung	Kota Bandung memiliki 394 aplikasi smart city untuk membantu kerja-kerja perangkat daerah. Kota ini juga memiliki Dewan Pengembangan Bandung Kota Cerdas yang di dalamnya juga diisi oleh perwakilan start-up lokal. Aplikasi mobile Panic Button, bekerjasama dengan X-Igent. Pusat komando Bandung Command Center.
6	Kota Bogor	Bogor Green Room sebagai sistem pemantauan lalu-lintas, bekerjasama dengan ITB, Telkomsel dan PT Telkom, yang dapat terhubung dengan ponsel. Tahun 2018, Kota Bogor akan mengembangkan 18 aplikasi untuk tiga program prioritas yaitu pedestrian dan taman, transportasi dan angkutan massal serta pelayanan sampah, kebersihan kota dan ruang publik.
7	Kota Cirebon	Cirebon Lengko (layanan informasi kesehatan berbasis android), Wadul Bae (penanganan terpadu kekerasan terhadap anak dan perempuan), Brojol Aja Klalen (singkatan dari Akta Langsung Jadi Kalau Kelahiran Lapor Secara Online), Cirebon Melet (Melek Internet).
8	Kota Sukabumi	Program Telkom Modern City dengan program modernisasi jaringan fiber optik di Sukabumi, aplikasi e-Puskesmas,
9	Kabupaten Sleman	Program Quick Wins: Program Satu Data UMKM, Smart Room, Lapor Sleman, Rumah Kreatif Sleman dan Selman Creative Space. Lapor Sleman merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh SOROT.
10	Kota Semarang	Aplikasi pengaduan Lapor Hendi, kartu elektronik Kartu Semarang untuk kebutuhan belanja hingga membayar tiket bus Trans Semarang dan tol.
11	Kabupaten Banyuwangi	Program Smart Kampung (smartkampung.id) yaitu program pengembangan desa dengan memanfaatkan penggunaan TIK berbasis serat optik, bekerjasama dengan PT Telkom.
12	Kabupaten Bojonegoro	Lima pilar Bojonegoro Smart City: smart services, smart security, smart economy, smart environment, dan smart government. Smart government terdiri dari lima rencana aksi yaitu: revolusi data, akuntabilitas pemerintahan desa, transparansi anggaran, open data contract, dan peningkatan layanan publik. Bojonegoro bekerjasama dengan PT Bank negara Indonesia (BNI) untuk penyediaan layanan keuangan terpadu berbasis digital.
13	Kabupaten Gresik	Empat program quick wins: dr. Kepo (Kependudukan Online), SiBling (Sistem Informasi Laboratorium Lingkungan), GoPloong (Go Pelayanan Limbah Domestik Online Gresik), dan Posyando Go. Program kota cerdas Gresik juga meliputi program Gresik sebagai religious smart city.

14	Kabupaten Sidoarjo	Aplikasi layanan publik Rumah Sidoarjo, aplikasi layanan online BMW (Berkas Mlaku Dewe), aplikasi laporan bencana SIGAP dan aplikasi SIAP Tarik (Sistem Antrian Puskesmas Tarik), aplikasi berbasis T-Cash untuk retribusi pasar E-Nyank. Pengembangan Desa Mandiri berbasis IT dengan bekerjasama dengan Korea Local Information Research and Development (KLID), lembaga yang menginisiasi program Information Network Village (INVIL). Aplikasi laporan jalan rusak Bina Marga Sidoarjo, bekerjasama dengan Microsoft untuk pengembangannya.
15	Kabupaten Bandung	Pengembangan layanan Closer User Group untuk komunikasi antar perangkat daerah, bekerjasama dengan Telkomsel. Pengembangan Kabupaten Bandung Smart City bekerjasama dengan PT Telkom mencakup program big data yang meliputi data-data perizinan, pendidikan, infrastruktur hingga transaksi jual-beli.
16	Kota Singkawang	Kota Singkawang bekerjasama dengan dua provider telekomunikasi besar yaitu PT Indosat dan PT Telkom untuk penyediaan infrastruktur telekomunikasi di kota
		tersebut. Kerjasama juga dilakukan dengan Pemerintah Kota Surabaya terkait sistem tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang meliputi e-musrenbang, e-planning, e-budgeting, e-controlling dan e-performance.
17	Kabupaten Kutai Kertanegara	Quick wins program smart city Kukar: QR Code, Smartparking Pulau Kumala, e-Kukar Holiday; Pemkab Kukar juga bekerjasama dengan Kitakyushu Economic Federation Japan untuk membangun kota cerdas Kutai Kertanegara. Kitakyushu merupakan salah satu kota cerdas di Jepang yang memiliki proyek percontohan masyarakat pintar dalam sistem energi mandiri.
18	Kota Samarinda	Kota Samarinda sedang mempersiapkan 11 aplikasi dalam mendukung kota cerdasnya meliputi e-warga, e-kelurahan, antrean online hingga aplikasi e-bencana dan e-commerce.
19	Kota Makassar	Makassar bekerjasama dengan beberapa negara seperti Perancis, Singapura, dan Amerika Serikat untuk pengembangan kota cerdas. Layanan kartu serbaguna Smart Card merupakan aplikasi pertama yang diterapkan yang dapat berfungsi sebagai ATM, debit card hingga medical record. Layanan ini didukung oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Makassar juga memiliki War Room yang terkoneksi dengan 300 CCTV selama 24 jam untuk mengontrol keamanan kota. Pemasangan CCTV ini didukung dengan adanya Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Pemasangan CCTV pada Bangunan Gedung.

20	Kota Tomohon	Program kota cerdas Kota Tomohon terangkai dalam program EMAS, yang merupakan singkatan dari E-government, Mengubah wajah kora, Akselerasi pembangunan dan smart city service.
21	Kabupaten Mimika	Sistem kependudukan terinterasi, aplikasi publik e-participation.
22	Kota Jambi	Aplikasi Sikoja (Sistem Informasi Kota Jambi) yang dapat diunduh di Android, aplikasi Si Raja KOJA (Pengadaan barang Jasa Pemerintah Kota Jambi). Selain itu, Kota Jambi juga tengah mengembangkan 14 aplikasi di antaranya Info tagihan OBB Online, Aplikasi Kota Jambu, E-agenda, Perijinan Online dan Digitalisasi Arsip Kepegawaian.
23	Kabupaten Pelalawan	Pelalawan tengah mempersiapkan masterplan smart city yang meliputi e-government dan smart city service.
24	Kabupaten Siak	Pengembangan aplikasi wisata Siak yang didukung melalui layanan Android, aplikasi perizinan online SMILE, pelayanan e-puskesmas, aplikasi alarm persalinan untuk ibu hamil dan aplikasi eLibrary.
25	Kabupaten Banyuasin	E-Voting untuk pemilihan kepala desa dan aplikasi SAPA Banyuasin. Program Kota Cerdas Banyuasin dilaksanakan melalui Dewan Smart City Kabupaten Banyuasin

Tidak sulit untuk menilai bahwa konsep kota cerdas yang semakin menjadi tren di sepanjang tahun 2017 hanya semata-mata bentuk dari euforia masyarakat dalam menyambut era penetrasi teknologi ke dalam kehidupan banyak orang. Di balik itu, proyek kota cerdas yang berlangsung di banyak wilayah di Indonesia sangat rentan terhadap pelanggaran hak atas privasi akibat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara besar-besaran dalam proses pengambilan kebijakan daerah. Bentuk-bentuk pelanggaran hak atas privasi yang berpotensi dilakukan, baik akibat dari pemasangan CCTV maupun pemasangan jaringan wi-fi secara massal di ruang-ruang publik, merentang mulai dari aktivitas pengawasan visual, pengumpulan data pribadi melalui jaringan wi-fi maupun penggunaan aplikasi layanan publik, hingga penggunaan data oleh pihak ketiga. Tidak adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang mekanisme perlindungan data pribadi membuat program kota cerdas di banyak daerah kehilangan legitimasi konstitusionalnya.

Rekonsiliasi di Tingkat Lokal: Catatan dari Palu dan Sikka

Upaya rekonsiliasi di tingkat lokal mulai diupayakan di segelintir wilayah. Perkembangan paling signifikan tentang hal ini berasal dari apa yang telah dilakukan oleh Kota Palu dan Kabupaten Sikka selama tahun 2017. Meskipun upaya rekonsiliasi juga tengah dilakukan di daerah lainnya seperti Solo, Talangsari, maupun Aceh Utara, Elsam mencatat ada banyak hal yang dapat direfleksikan dari proses yang terjadi di Palu dan Sikka. Salah satunya adalah kolaborasi yang intensif antara masyarakat sipil lokal dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan program perlakuan khusus bagi para korban pelanggaran HAM masa lalu.

Kerjasama antar masyarakat sipil lokal dengan pemerintah daerah di Palu sudah terjadi sejak tahun 2013 ditandai ketika kota itu mendeklarasikan diri sebagai Kota HAM. Pergantian kepala daerah yang dilaksanakan pada tahun 2016 sempat membuat upaya rekonsiliasi di Palu terhenti sesaat akan

tetapi kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah Kota Palu kembali dilanjutkan, bahkan lebih intensif, di tahun 2017 dengan walikota dan wakil walikota yang baru. Di tahun 2017, bersama-sama dengan Serikat Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM) Sulawesi Tengah, Pemerintah Kota Palu mencoba mengembangkan modalitas sosial dan kebijakan yang berhasil dicapai sejak 2013 untuk memulai penyusunan kebijakan perlakuan khusus bagi korban pelanggaran HAM masa lalu.

Menurut data SKP-HAM Sulteng, hingga tahun 2017 terdapat 1801 korban penyintas yang masih hidup di mana 1165 orang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Palu karena ratusan lainnya sudah pindah domisili dari Palu. Pemerintah Kota Palu dalam beberapa tahun terakhir telah menjalankan program bantuan orang miskin hingga mencakup mulai dari akses kesehatan hingga peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi. Akan tetapi, 432 orang yang menjadi korban pelanggaran HAM masa lalu masih tidak memperoleh akses layanan, di mana 226 orang di antaranya hidup dengan kondisi yang tidak layak. Pertemuan Kelompok Kerja RANHAM Kota Palu dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Palu yang dilakukan pada bulan November 2017 membahas rencana penyusunan rancangan peraturan walikota palu tentang indikator orang miskin yang akan mengakomodasi kebutuhan kelompok korban pelanggaran HAM masa lalu. Rancangan perwali tersebut akan mengatur beberapa isu meliputi indikator rujukan tentang orang miskin di Palu, sistem verifikasi dan validasi data orang miskin, dan mekanisme koordinasi antar perangkat daerah. Perwali direncanakan terbit tahun 2018.

Panitia Ranham Kabupaten Sikka terbentuk pada paruh terakhir tahun 2017 dengan keanggotaan berjumlah 35 orang mewakili seluruh perangkat daerah di Kabupaten Sikka. Setelah rapat-rapat multipihak yang dilakukan sejak tahun 2016 tentang perumusan pokok-pokok agenda dan prinsip Kabupaten Sikka yang Inklusif, Panitia Ranham Kabupaten Sikka mulai menyusun rencana kerangka implementasinya dalam Rencana Aksi Daerah HAM Kabupaten Sikka untuk periode 2018-2019. Dalam rapat yang dilaksanakan pada awal November 2017, Panitia Ranham menyusun agenda rekonsiliasi kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di Kabupaten Sikka yang terintegrasi ke dalam RAD yang merentang mulai dari kebijakan perlakuan khusus seperti layanan kesehatan hingga memorialisasi. Di bulan November 2017 pula, Pemerintah Kabupaten Sikka menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang penegakan dan pemajuan HAM di Kabupaten Sikka. Kerjasama dengan Komnas HAM nantinya meliputi tiga jenis kegiatan yaitu peningkatan kapasitas HAM, penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM, pemenuhan hak-hak ekosob korban pelanggaran HAM masa lalu, dan memorialiasi.

BAB V

PENUTUP DAN REKOMENDASI

Keseluruhan ulasan laporan ini, sebagaimana terpapar di atas, telah menunjukkan sejumlah catatan pelanggaran, sekaligus beberapa catatan keberhasilan dalam praktik perlindungan hak asasi manusia sepanjang tahun 2017. Catatan tersebut seperti menunjukkan belum adanya sinkronisasi antara janji politik pemerintahan dengan agenda birokrasi kenegaraan yang dirumuskan dalam rencana dan praktik pembangunan. Wacana politik tentang hak asasi manusia sesungguhnya memang menawarkan dua kemungkinan pandangan sekaligus, tentang peran kekuasaan: pertama menunjukkan 'kekuasaan kepada orang-orang', bahwa HAM menawarkan klaim moral yang mengalahkan semua klaim lain dalam hal penggunaan yang sah kekuasaan, termasuk hukum. Kedua, HAM juga memperlihatkan 'kekuasaan atas orang-orang', yang dinyatakan dalam praktik eksklusif untuk menolak partisipasi penuh dari mereka yang gagal untuk mendukung kepentingan kelompok dominan (Evans, 2005). Artinya, HAM itu sesungguhnya memberikan legitimasi moral bagi kekuasaan untuk melakukan berbagai tindakan kekuasaan atas nama hak asasi manusia. Namun pada satu sisi, tindakan tersebut seringkali akan dinilai tidak populis ketika dinilai tidak sejalan dengan kepentingan kelompok dominan.

Sayangnya memang legitimasi moral sekaligus politik bagi kekuasaan saat ini, untuk secara serius menjalankan komitmennya terhadap hak asasi manusia, belum terejawantahkan dengan optimal, baik di tingkat kebijakan maupun praktik penegakan hak asasi manusia. Berangkat dari berbagai persoalan yang mengemuka, dengan situasi politik yang penuh ambigu, yang justru berdampak pada kian terancamnya perlindungan kebebasan sipil, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) hendak memberikan sejumlah rekomendasi berikut ini:

1. Presiden Joko Widodo segera mengambil kepemimpinan politik dalam sisa waktu pemerintahannya, untuk segera merealisasikan agenda-agenda hak asasi manusia, khususnya terkait dengan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, guna segera memutus rantai kekerasan dan impunitas yang terus berlanjut jelang 20 tahun transisi demokrasi.
2. Pentingnya integrasi dan inkorporasi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap agenda pembangunan, untuk memastikan adanya uji tuntas, sehingga mampu meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam agenda tersebut.
3. Mendesak bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis, khususnya dalam konteks kebijakan guna memastikan kepatuhan korporasi terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, guna meminimalisir pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan korporasi, termasuk memaksimalkan pemulihan dari mereka ketika terjadi pelanggaran;
4. Pemerintah mengambil langkah yang simultan dan komprehensif, yang melibatkan semua kementerian/lembaga, juga pemerintah daerah, dalam memerangi intoleransi dan ekstremisme berbasis kekerasan, yang telah menjelma menjadi ancaman baru bagi kebebasan sipil, termasuk penegakan hukum yang efektif dan konsisten.
5. Menyiapkan langkah-langkah untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua, melalui proses penegakan hukum yang tuntas, agar bisa secara jernih menemunkan dan memotong akar kekerasan di Papua.

6. Memastikan proses percepatan pembangunan di Papua dilakukan secara partisipatif dan deliberatif agar mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan-permasalahan warga Papua, sekaligus mampu menghentikan rentetan kekerasan yang terjadi di Papua.
7. Pentingnya peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2017-2022 yang baru saja terpilih, untuk memastikan seluruh agenda pemerintah dalam upaya pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia, baik dalam konteks penyelesaian kasus-kasus masa lalu, maupun dalam agenda pembangunan secara keseluruhan.
8. Perlunya pemerintah bersikap tegas dalam agenda-agenda hak asasi manusia, serta menghindari politik ambigu dalam memberikan respon terhadap sejumlah persoalan hak asasi manusia, guna memastikan kelanjutan agenda demokratisasi dan hak asasi manusia.

Secara umum, semestinya seluruh agenda pembangunan diintegrasikan dengan upaya negara untuk memenuhi kewajiban terhadap hak asasi manusia, baik dalam kontes sipil dan politik, maupun ekonomi, sosial dan budaya. Hal tersebut merupakan penerapan dari pendekatan berbasis hak asasi manusia (*human rights based approach*) dalam pembangunan. Pendekatan ini berfungsi memastikan implementasi standar hak asasi manusia, baik yang berada di tingkat domestik maupun internasional, khususnya dalam agenda pembangunan. Upaya ini mendorong pengintegrasian perspektif hak asasi dalam kebijakan pembangunan secara umum. Pendekatan ini menyadari, bahwa kebijakan (hukum) pembangunan semestinya mendudukan individu sebagai subjek yang utuh dari pembangunan dan karenanya paradigma yang dipergunakan adalah meletakkan individu sebagai penyanggah hak sebagai titik berangkat penyusunan kebijakan (hukum) pembangunan.

Dalam perkembangan paling kontemporer, pendekatan ini tak melulu diadopsi dalam kerangka kerjasama internasional dan badan-badan internasional, namun berkembang dalam mendukung dan mendorong realisasi hak asasi di tingkat domestik. Hal ini tak dapat dipungkiri dipengaruhi juga dengan interaksi badan-badan di tingkat nasional dengan badan-badan internasional, melalui serangkaian kerjasama pembangunan, baik yang terkait dengan reformasi kebijakan maupun dalam berbagai bentuk kerjasasama pembangunan lainnya. Hingga saat ini pendekatan berbasis hak telah secara umum diterapkan dalam kerja-kerja pengarusutamaan hak asasi, tak melulu pada badan-badan negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dan lembaga-lembaga negara yang bersifat independen seperti Komisi nasional untuk hak asasi manusia, kantor ombudsman, maupun berbagai lembaga negara lainnya. Tak hanya berhenti di situ, pendekatan yang sama juga telah secara luas menjangkau kerja-kerja berbagai organisasi masyarakat sipil, khususnya terkait dengan perencanaan dan pengembangan program. []

PROFIL ELSAM



Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) atau *Institute for Policy Research and Advocacy*, sebuah organisasi hak asasi manusia, yang berdiri di Jakarta, sejak Agustus 1993. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya –sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil melalui advokasi dan promosi hak asasi manusia.

Apa yang Kami Lakukan?

1. Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pengambilan Kebijakan

Mendorong pengintegrasian prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap proses pembentukan kebijakan, seperti:

- Memberikan masukan dan rekomendasi bagi lembaga legislatif dan pemerintah.
- Menyusun catatan kritis melalui berbagai policy brief atas suatu rancangan kebijakan.
- Monitoring pelaksanaan fungsi legislasi.
- Menyediakan pendampingan teknis keahlian bagi lembaga-lembaga pemerintah.
- Melakukan berbagai kemitraan strategis dengan berbagai lembaga.

2. Studi dan Produksi Pengetahuan Hak Asasi untuk Mendukung Advokasi Kebijakan

ELSAM melakukan berbagai penelitian dan produksi pengetahuan untuk mendorong berbagai pembentukan kebijakan hak asasi manusia berbasis bukti (*evidence based policies*). Fokus-fokus studi ELSAM antara lain:

- Bisnis dan hak asasi manusia: Mengkaji dampak operasi korporasi terhadap hak asasi, termasuk mendorong lahirnya rencana aksi nasional bisnis dan hak asasi manusia.
- Internet dan hak asasi manusia: Meneliti mengenai implikasi kemajuan teknologi terhadap perlindungan hak asasi, termasuk isu tata kelola konten internet, perlindungan data pribadi, surveilans komunikasi, dan keamanan dunia maya.
- Pengembangan kabupaten/kota hak asasi manusia (*human rights city*): ELSAM secara aktif terlibat dalam pengembangan Kabupaten/Kota HAM, dengan mendampingi pemerintah daerah dalam menjalankan mandat pemenuhan hak asasi. Sebagai contoh di Sanggau, Palu, Wonosobo, dan Sikka.

Selain aktivitas riset, ELSAM juga rutin menerbitkan Laporan Situasi Hak Asasi Manusia, Jurnal Hak Asasi Manusia “DIGNITAS”, dan Analisis Dokumentasi Hak Asasi Manusia “ASASI”.

3. Mendorong Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Masa Lalu Secara Adil dan Bermartabat

ELSAM secara intensif mempromosikan pengadopsian pendekatan keadilan transisional untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Tujuannya untuk memastikan keadilan dan pemulihan bagi korbannya, serta mencegah keberulangan, caranya:

- Mempromosikan kebijakan pengungkapan kebenaran dan pemulihan.
- Mendukung reformasi kelembagaan, khususnya penegak hukum dan institusi keamanan.
- Pendampingan organisasi korban untuk memperkuat kapasitas advokasi.
- Mewakili korban dalam proses litigasi kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

4. Pendidikan Hak Asasi Manusia

Sebagai bagian dari upaya promosi dan penguatan kapasitas para aktor, ELSAM terus menyelenggarakan pendidikan HAM, seperti:

- Kursus HAM untuk Pengacara, diselenggarakan setiap tahun. Total alumni tidak kurang dari 450 orang, yang telah menempati posisi strategis di berbagai organisasi masyarakat sipil, lembaga negara, maupun kantor-kantor hukum di seluruh penjuru Indonesia.
- Penyelenggaraan pelatihan dengan topik-topik khusus, seperti penanganan kasus HAM yang berat, HAM di wilayah konflik, kebebasan beragama/berkeyakinan, dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum.
- Pelatihan untuk mempromosikan penggunaan pendekatan berbasis hak, bagi pengambil kebijakan, termasuk pemerintah daerah, dan sektor bisnis.

